

**POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA**

(Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD GUSMAR FAHRIZA

No. Mahasiswa: 19410521

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA**

(Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MUHAMMAD GUSMAR FAHRIZA

No. Mahasiswa: 19410521

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI PENEGAKKAN
HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA

(Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 11 Juni 2024

Yogyakarta, 11 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA**

(Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



.....

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Gusmar Fahriza

Nomor Mahasiswa : 19410521

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA (Perbandingan *Leniency Program* di Jepang).**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah atau plagiat”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Gusmar Fahriza

NIM. 19410521



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Gusmar Fahriza
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 11 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Banteng Baru, No. 8, Depok, Sleman.
7. E-mail : 19410521@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Lengkap Ayah : Sumaryono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Lengkap Ibu : Yuli Agustina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Kusuma Bangsa Pasar Kemis
 - b. SMP : SMP 1 Karangmojo
 - c. SMA/K : SMK Muhammadiyah 1 Playen
10. Hobi : Olahraga

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Gismar Fahriza

NIM. 19410521

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada diri sendiri”

(QS: Al-Isra' ayat 7)

“Tidak ada mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda, sekiranya terdapat kegagalan dalam mencapai mimpi tersebut, maka masih ada mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan”

(Windah Basudara)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua serta keluarga besar atas dukungan dan doanya demi keberhasilan saya.



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.,

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas skripsi saya yang berjudul “**POTENSI PENGATURAN LENIENCY PROGRAM SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA (Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)**” selesai sesuai dengan waktu yang ditakdirkan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta doa dari banyak pihak. Maka dari itu, sebesar-besarnya terimakasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa peradapan pada ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Orang tua penulis yang ikhlas dan sabar dalam mendukung serta membiayai pendidikan penulis.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ricky Rustam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. dan Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Reviewer dan Penguji yang telah memberikan masukan dalam kepenulisan skripsi ini.
7. Orang tua penulis yang ikhlas dan sabar dalam mendukung serta membiayai pendidikan penulis.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019 yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang sudah membantu Penulis dengan cara membagi wawasan dan pengetahuannya dalam membuat karya ilmiah ini.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang dapat membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf sebanyak-banyak serta sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Orisinalitas Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Definisi Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LENIENCY PROGRAM, HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PRAKTIK KARTEL	24
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Leniency Program</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	29
C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kartel	36
D. Persaingan Usaha dan Praktik Monopoli Dalam Perspektif Islam	49
BAB III PENGATURAN DAN PENERAPAN LENIENCY PROGRAM DI JEPANG SERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN LENIENCY PROGRAM SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA	55
A. Pengaturan dan Penerapan <i>Leniency Program</i> di Jepang	55
B. Kelebihan dan Kekurangan <i>Leniency Program</i> Jika Di Terapkan Dalam Hukum Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia	73

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89



ABSTRAK

Penulisan ini didasari oleh permasalahan yang dialami oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam mengungkapkan adanya dari praktik kartel. Kartel adalah tindakan pelanggaran hukum yang berat karena perjanjian yang dilakukan diantara para pelaku usaha yang memproduksi produk yang sama untuk menentukan bidang harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, sehingga dapat mematikan peluang pesaing dalam menawarkan produknya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-Undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang dikenal sebagai *Antimonopoly Law* di Jepang beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan dokumen dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum dan mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas. Dalam perkembangannya di Jepang, *Leniency Program* telah berhasil mengungkap ratusan kasus kartel berkat klausul peringanan denda dan bahkan pengampunan pada pelaku usaha yang bersedia bekerjasama untuk melaporkan kegiatan praktik kartelnya tersebut kepada otoritas persaingan usaha. Sayangnya program ini belum punya payung hukum di Indonesia sehingga belum mungkin untuk diterapkan saat ini.

Kata Kunci: *Leniency Program*, *Antimonopoly Law*, Kartel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kartel merupakan sebuah kombinasi dari produsen produk sejenis yang bergabung bersama dengan tujuan untuk mengontrol produksi, penjualan dan harga, sehingga memperoleh monopoli dan membatasi persaingan dalam industri tertentu.¹ Kartel juga biasa disebut sebagai sindikat antara beberapa perusahaan produsen atau sejenisnya untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya dengan tujuan menekan persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dan meraih keuntungan dari tindakan tersebut.²

Kartel yang berbentuk secara kolusi rahasia (*secret collusion*) di antara anggota-anggotanya membuat sangat sulit dibuktikan karena hanya diketahui secara implisit dari perilaku mereka yang berada dalam pasar. Perusahaan-perusahaan yang bekerjasama (kooperatif) secara diam-diam dalam pasar yang tidak melibatkan suatu kesepakatan eksplisit disebut juga sebagai kolusi diam-diam (*tacit collusion*). Sebagai contoh dari bentuk kolusi diam-diam ini berupa adanya kesepakatan yang tidak digunakan secara terbuka di antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya di

¹ Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, Western Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, hlm. 270.

² Hasim Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern", terdapat dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf>. Diakses pada hari Kamis 1 Juni 2023, Pada pukul 04.30 WIB.

dalam pasar, sehingga untuk membagi pembagian daerah pemasaran itu dilakukan tanpa pertemuan yang dilakukan secara eksplisit membicarakan tentang wilayah pemasaran dalam suatu negara atau dunia.³


KPPU sampai saat ini dalam membuktikan kartel masih sangat mengandalkan bukti-bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena para pelaku usaha juga sudah antisipasi terhadap pembuktian kartel oleh KPPU yang berdasarkan adanya perjanjian baik secara tulisan ataupun lisan di antara para pelaku usaha. Mereka akan secara diam-diam dalam melakukan perjanjian dan tidak akan secara terang-terangan membuat perjanjian dalam bentuk tulisan atau merekam pembicaraan mereka yang berisikan perjanjian untuk melakukan kartel.⁴

Aktivitas yang dilakukan KPPU terhadap penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia pada 2 (dua) tahun terakhir tepatnya pada tahun 2022 terdapat 297 penanganan terhadap pengaduan, 144 di antaranya diterima pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 1,36% dibandingkan pada tahun 2021.

³ Hayyu Anindita, “*Apa itu Kartel?*”, terdapat dalam <https://www.jojonomic.com/blog/kartel-adalah/>, Diakses pada hari Jum’at, 2 Juni 2023, Pada pukul 23.30 WIB.

⁴KPPU, “*Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*”, terdapat dalam <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada hari Jum’at, 2 Juni 2023, Pada pukul 23.20 WIB.

Gambar



Dari pengaduan yang telah diterima, sebanyak 69% pengaduan adalah dugaan persekongkolan tender dan 31% adalah dugaan perilaku di luar persekongkolan tender. Data tersebut menunjukkan persekongkolan tender masih mendominasi pengaduan yang disampaikan kepada KPPU. KPPU juga melakukan inisiatif penegakan hukum serta berfokus pada perilaku di luar persekongkolan tender. Terdapat 6 (enam) inisiatif penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Secara total, KPPU telah melakukan 58 investigasi sepanjang tahun 2022.⁵

Sulitnya pembuktian adanya dari kartel tersebut juga disebabkan karena keterbatasan menyangkut kewenangan KPPU dalam menjalankan tugasnya, yaitu antara lain:⁶

⁵ Terdapat dalam <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Tahunan-KPPU-2022.pdf> , Diakses pada Kamis 13 Juni 2024, Pada pukul 19.00 WIB.

⁶ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 311-314.

1. KPPU tidak berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha.
2. Sifat kerahasiaan dari perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan untuk kepentingan investigasi.
3. Belum terjadil kerjasama yang baik antara KPPU dengan lembaga terkait dengan hal penyelidikan dugaan persaingan usaha tidak sehat, sehingga menyebabkan KPPU kesulitan dalam melakukan tuasnya akibat kurangnya data pendukung.
4. KPPU tidak dapat memaksa kehadiran pelaku usaha ataupun saksi untuk diperiksa, walaupun KPPU berwenang untuk memanggilnya.

Serta dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pada saat ini yang sudah berada dalam tahap RUU Praktik Monopoli terdapat kelemahan terhadap *Leniency Program* itu sendiri, yaitu tidak menyempurnakan atau memperjelas pengaturan penyidikan dan keberadaannya, justru mendistorsi pada ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Persaingan usaha yang dimana RUU Praktik Monopoli dibuat untuk Pasal 39 ayat (2) RUU Praktik Monopoli yang mengatur bahwasanya KPPU dalam melakukan penggeledahan serta/atau penyitaan dapat meminta bantuan penyidik dari Kepolisian dan tidak diberi wewenang lainnya. KPPU tetap diberikan

wewenang lainnya untuk memberikan sanksi administratif (Pasal 39 ayat (1) huruf k RUU Praktik Monopoli).⁷

Praktik kartel berdampak pada suatu ekonomi, dampak tersebut akan sama dengan dampak yang akan ditimbulkan dari praktik monopoli. Hal tersebut dikarenakan kartel dapat melakukan suatu peningkatan harga di atas pasar, dan dapat juga mengubah pandangan konsumen terhadap harga dari barang yang dikonsumsi atau digunakan dan kartel juga dapat mengakibatkan inefisiensi suatu produk karena tekanan atau intervensi untuk menurunkan harga yang ditujukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁸

Leniency Program menurut *Anti Monopoly Act* (AMA) merupakan tindakan para pelaku usaha yang melaporkan secara langsung atau mandiri terhadap kegiatan praktik kartel, pengadaan barang dan jasa yang tidak masuk akal karena adanya persekongkolan sehingga dapat dibebaskan dari sanksi atau menerima pengurangan sanksi.⁹ Negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan *Leniency Program* yaitu Amerika Serikat yang sudah berjalan secara efektif dari tahun 1993, setelah terjadi beberapa perubahan

⁷ Kertha Semaya, "Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu hukum*. Edisi. 2 Vol. 10, Universitas Udayana, 2022, hlm. 2045-2047.

⁸ Terry Galvani and John Siegfried, *Economic Analysis and Anti Trust Law*, 2nd ed, Little Brown, 1998, hlm. 138.

⁹ KPPU, "*Workshop on Leniency Program and Other Enforcement Tools*", terdapat dalam <https://kppu.go.id/blog/2019/04/workshop-on-leniency-program-and-other-enforcement-tools/>, diakses pada hari Rabu 7 Juni 2023, pada pukul 19.55 WIB

dari *Corporate Leniency Program* jumlah pemohon setiap tahunnya dapat menghasilkan denda lebih dari 1 Milyar Dollar Amerika.¹⁰

Penerapan *Leniency Program* yang terbilang sukses dan efektif di Amerika mengundang beberapa negara dalam menerapkan *Leniency Program* seperti Jepang yang menggunakan *program* tersebut pada tahun pada tahun 2005.¹¹ Penerapan *Leniency Program* di Jepang sehingga Jepang memasukkan peraturan ini ke dalam *Japanese Antimonopoly Law* (AML) dan dikelola oleh JTFC pada tahun 2005. Bersamaan dengan amandemen dari denda-denda yang akan diberikan telah membawa perubahan yang berarti dengan memperkuat adanya AML.¹²

Sebagai contoh kasus kartel di Jepang yang bisa teratasi karena adanya *Leniency Program* salah satunya ada pada sektor otomotif pada tahun 2012 melibatkan beberapa perusahaan suku cadang otomotif terkemuka, termasuk Yazaki Corporation dan Furukawa Electric Co. Ltd. Kasus ini diduga melibatkan praktik kartel, seperti koordinasi harga dan pembagian pasar yang bertujuan untuk mengatur persaingan di pasar suku cadang otomotif secara ilegal yang dapat merugikan persaingan sehat di industri

¹⁰ Anna Maria Tri Angraini, "Program Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No.6 Vol.6, Universitas Trisakti, 2011, hlm. 107.

¹¹ Joseph E. Harrington Jr, "*The Impact of A Corporate Leniency Program on Antitrust Enforcement and Cartelization*", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/23691399_The_Impact_of_a_Corporate_Leniency_Program_on_Antitrust_Enforcement_and_Cartelization , Diakses pada hari Rabu 7 Juni 2023, pada pukul 20.50 WIB.

¹² KPPU, "*Kunjungan Kehormatan dan Pertemuan Bilateral antara KPPU dan JFTC*", terdapat dalam https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2009_edisi15.pdf diakses pada hari Minggu 4 Juni, pada pukul 21.15 WIB.

tersebut. Setelah penyelidikan oleh JTFC perusahaan-perusahaan tersebut menerima denda yang signifikan, jika dihitung berdasarkan nilai Rupiah yaitu sebesar 1,5 Triliun kepada Yazaki Corporation dan sebesar 50 Juta terhadap konsekuensi dari praktik kartel yang telah dilakukan. Beberapa perusahaan mengakui kesalahan mereka dan memberikan informasi tentang kartel kepada otoritas lembaga yang dapat memberikan keringan hukuman atau imunitas hukum.¹³

Penerapan *Leniency Program* terbilang efektif di negara Jepang yang sudah menerapkannya sehingga mampu mendeteksi kerahasiaan terhadap kartel yang selama ini telah menjadi hambatan utama dalam upaya pembongkarannya. Hal ini didasarkan karena adanya janji pengampunan atau pengurangan yang diberikan untuk pelapor yang menjadi bagian dari kartel tersendiri. Namun secara yuridis dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengatur secara khusus mengenai *Leniency Program* ini. Kenyataannya program ini merupakan terobosan yang efektif dalam menangani kartel seperti yang sudah terbukti di negara Jepang, oleh karena itu sampai saat ini KPPU belum menerapkan *Leniency Program* dalam menangani kasus kartel.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik bahwa *Leniency Program* sebagai instrumen untuk mengungkapkan keberadaan kartel. Pengaturan *Leniency Program* belum di terapkan di Indonesia

¹³ Emanuel Tome Hayon, “*Diduga Kartel, Pemasok Suku Cadang Mobil Didenda Hingga Rp1,8 Triliun*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20130715/186/150953/diduga-kartel-pemasok-suku-cadang-mobil-didenda-rp18-triliun> . Diakses pada hari Senin 5 Juni, pada pukul 07.50 WIB.

dikarenakan terdapat salah satu kendala, yakni belum terwujudnya pembentukan amandemen terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga perlu keterlibatan bagi pihak DPR RI untuk segera menetapkan RUU sebagai Undang-Undang Persaingan Usaha yang baru sehingga mengatur tentang *Leniency Program* itu sendiri. Terkait permasalahan tersebut perlu di teliti lebih lanjut tentang potensi penerapan program ini dengan melihat pada pengaturan *Leniency Program* dalam hukum *Anti Monopoly Act* (AMA) di Jepang, sehingga bisa dijadikan acuan terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia dengan judul penelitian **“Potensi Leniency Program Sebagai Penegakan Hukum Terhadap Kartel Di Indonesia (Studi Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)”**.

A. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jepang mengatur *Leniency Program* dalam meminimalisir praktik kartel?
2. Bagaimana potensi terhadap pengaturan *Leniency Program* jika diterapkan dalam Pengaturan Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan pengaturan *Leniency Program* di Jepang dalam meminimalisir praktik kartel.
2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan penerapan pengaturan *Leniency Program* jika di implementasikan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum berupa skripsi yang dirancang dengan judul “Potensi *Leniency Program* Sebagai Penegakan Hukum Terhadap Kartel Di Indonesia” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau plagiarisme atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya.

Bedasarkan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	<i>The Urgency of Leniency Program Against Cartels In Indonesia: Lesson Learned from Singapore Competition Law</i> ¹⁴	Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Hawin	Karya ilmiah ini membahas tentang urgensi <i>Leniency Program</i> di Indonesia dan mempelajari dari hukum Singapura. Fokus pada penelitian ini terkait mempelajari penerapan <i>Leniency Program</i> dalam hukum

¹⁴ Reni Budi Setia Ningrum dan Muhammad Hawin, et.al, *The Urgency of Leniency Program Against Cartels In Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

			persaingan usaha di Singapura.
2.	Pegaturan dan Penerapan <i>Leniency Program</i> Serta Urgensinya Di Indonesia ¹⁵	Miftahur Rachman	Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan <i>Leniency Program</i> di Australia. Fokus utama pada skripsi ini lebih kepada pengaturan dan penerapan <i>Leniency Program</i> di Australia dan Urgensinya di Indonesia.
3.	<i>Program Leniency</i> Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel Di Indonesia ¹⁶	Desy Wahyuningsih	Skripsi ini membahas tentang <i>Leniency Program</i> untuk membongkar tindak kartel. Fokus pada skripsi ini keterkaitan <i>Leniency Program</i> dalam upaya mengungkap praktik kartel yang beredar.
4.	Penerapan Bukti Tidak Langsung (<i>Indirect Evidence</i>) dalam Hukum Acara Oleh Komisi Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan	Gary Christian Barus.	Skripsi ini membahas tentang penerapan bukti tidak langsung dalam Putusan KPPU Perkara Nomor.04/KPPU-I/2016.

¹⁵ Miftahur Rachman. "Pengaturan dan Penerapan *Leniency Program* di Australia Serta Urgensinya di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

¹⁶ Desi Wahyuningsih, "Program *Leniency* Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Jember, 2019.

	KPPU Nomor: 04/KPPU/2016) ¹⁷		Fokus pada skripsi ini kepada pembuktian tidak langsung yang berfokus pada studi putusan.
5.	Formulasi Pengaturan <i>Leniency Program</i> dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan <i>Leniency Program</i> di Brazil) ¹⁸	Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, Afifah Kusumadara	Karya ilmiah ini membahas tentang reformulasi pengaturan <i>Leniency Program</i> di Brazil. Fokus penelitian ini lebih kepada komparasi penerapan <i>Leniency Program</i> di negara Brazil, terkait penerapan, pemberalkuan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku kartel.
6.	<i>Leniency Program</i> Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum	Rifqy Hidayat	Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan <i>Leniency Program</i> di Uni Eropa. Fokus utama pada skripsi ini lebih kepada

¹⁷ Gary Christian Barus, "Penerapan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Hukum Acara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Yamaha dan Honda Putusan KPPU Perkara Nomor.04/KPPU-I/2016)", *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, 2018.

¹⁸ Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, Afifah Kusumadara, et.al, "Formulasi Pengaturan *Leniency Program* dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan *Leniency Program* di Brazil)", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No.2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.

	Persaingan Usaha di Indonesia ¹⁹		pengaturan dan penerapan <i>Leniency Program</i> di Uni Eropa dan Urgensinya di Indonesia.
--	---	--	--

Dengan demikian, meskipun penelitian ini mengangkat permasalahan yang sama, namun tetap ada faktor pembeda yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada penerapan *Leniency Program* di Jepang dan potensi penerapan konsep *Leniency Program* terhadap pengawasan persaingan usaha jika diterapkan ke dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia dengan cara yuridis normatif serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan isu-isu hukum yang ada. Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan orisinal.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Konsep *Leniency Program*

Leniency Program merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk memberikan insentif kepada perusahaan atau individu yang terlibat dalam kartel atau pelanggaran persaingan lainnya agar mereka mau bekerjasama dengan otoritas penegak hukum untuk mengungkapkan informasi tentang

¹⁹ Rifqy Hidayat, *Leniency Program Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2013.

praktik-praktik ilegal tersebut. *Program* ini bertujuan untuk mendorong terhadap pelanggar hukum untuk mengungkapkan kartel atau praktik ilegal lainnya yang mereka terlibat, dan pada gilirannya membantu otoritas penegak hukum dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum tersebut dengan memberikan insentif dalam bentuk penghapusan atau pengurangan hukuman, *Leniency Program* bertujuan untuk mempercepat pengungkapan pelanggaran dan memperkuat penegakan hukum.²⁰

Menurut *United Nations Conference on Trade And Development* (UNCTAD) *Leniency Program* ini dirancang sebagai alat pemberi pengampunan kepada pihak kartel untuk melaporkan tindakan anggotanya yang terlibat dalam praktik kartel kepada otoritas atau lembaga berwenang, dengan mengakui keikutsertaannya di dalam kartel dan dapat membantu otoritas persaingan usaha yang bertujuan mengetahui jantung pelaku kartel melalui sisi kepercayaan dan keuntungan bersama.²¹

2. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan, kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal

²⁰ United States Department of Justice (DOJ), "*Leniency Program for Individuals*", terdapat dalam <https://www.justice.gov/atr/leniency-program-individuals>. Diakses pada hari Rabu, 31 Mei 2023, Pukul 01.20 WIB.

²¹ Philippe Brusick, *Competition Guidelines: Leniency Programmes*, UNCTAD MENA, Geneva, 2016, e-book, hlm. 1.

33 Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha dengan kebebasan ekonomi dengan khususnya kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) dengan menjamin agar persaingan usaha terjadi secara proporsional.

Undang-Undang Persaingan Usaha memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pemberlakuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha ini hanya merupakan perealisasi konsep hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Agar tewujudnya pertumbuhan ekonomi yang efisien, suasana yang kompetitif harus menjadi syarat yang mutlak bagi negara

yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan langkah yang paling efektif untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Christopher Pass dan Bryan Liwes mendefinisikan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup aturan menegai monopoli, penggabungan dan pengambilalihan perjanjian perdagangan yang menciptakan pembatasan sehingga mampu menimbulkan praktik anti persaingan. Persaingan usaha secara yuridis dapat dikatakan juga sebagai persaingan dalam ekonomi yang dasarnya adalah perusahaan. Pasar atau pelaku usaha, ketika pelaku usaha maupun penjual yang berupaya mendapatkan keuntungan dengan cara mencari konsumen di pasar yang berguna untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya hukum persaingan usaha ditujukan untuk mengatur segala sesuatu persaingan usaha agar supaya dapat terwujudnya persaingan yang sehat dan efisiensi.²²

3. Tinjauan Umum Praktik Kartel

Kartel merupakan persetujuan antara sekelompok perusahaan yang bermaksud ingin mengendalikan harga komoditas di pasar tertentu yang memproduksi barang yang sejenis, sehingga melakukan suatu kesepakatan melalui suatu perjanjian untuk melakukan tindakan yang

²² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 8.

tujuannya yaitu untuk menutup persaingan di antara mereka di pasar yang akan dituju.²³

Black Law Dictionary mendefinisikan kartel sebagai suatu kerja sama antara produsen produk tertentu yang tujuannya supaya agar untuk mengendalikan produksi, penjualan dan harga sehingga terciptanya monopoli dan membatasi persaingan dalam industri atau komoditas tertentu. Pada *Black Law Dictionary* ada yang mengartikan jika kartel adalah sebuah asosiasi berdasarkan kontrak atau suatu perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki suatu kepentingan yang sama dengan cara meniadakan kompetisi yang tajam dan untuk mengalokasikan suatu pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan hasil riset tertentu, pertukaran hak paten dan standarisasi produk tertentu.²⁴

Sejatinya praktik kartel dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha, pelanggaran tersebut yaitu perjanjian antara para pesaing usaha yang substansinya mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mempengaruhi harga, sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan suatu adanya perjanjian kartel antara lain yaitu:

- a. Terdapat perjanjian.

²³ Jur M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*, PT Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6th Edition*. West Publishing.Co, St. Paul, 1990, hlm. 215.

- b. Perjanjian di atas harus dilakukan antara para pelaku usaha pesaing.
- c. Bertujuan untuk mempengaruhi suatu harga.
- d. Perbuatan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan cara mengatur suatu proses produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu.
- e. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang.

Pada praktiknya, biasanya anggota kartel menetapkan suatu harga atau suatu persyaratan tertentu terhadap suatu produk yang tujuannya untuk menghambat persaingan, sehingga dengan cara demikian diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan para anggota kartel tersebut. Kartel juga dapat bergerak secara bersama-sama agar menguasai pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.²⁵

E. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum

Merupakan proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi

²⁵ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 94.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu proses yang akan melibatkan banyak hal.²⁶

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau suatu badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷

3. Praktik Monopoli

Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang sehingga dapat mengakibatkan dikuasanya produksi atau pemasaran terhadap barang dan jasa tertentu sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁸

4. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

yang dijalankan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dan menganalisa terhadap substansi peraturan Perundang-Undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum.
- b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), merupakan penelitian dengan cara mengkaji dan memahami konsep-konsep dari hukum yang berkaitan dengan *Leniency Program*.³¹

²⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 32.

³¹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 295.

- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), merupakan penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum itu sendiri. Produk hukum yang berhak dibandingkan adalah dengan cara bagaimana *Leniency Program* dijalankan di Jepang dan bagaimana seharusnya jika diterapkan di Indonesia.

3. Objek Penelitian

- a. Pengaturan dan Penerapan *Leniency Program* di Jepang.
- b. Kelebihan dan Kekurangan pengaturan *Leniency Program* sebagai penegakan hukum terhadap praktik kartel jika diterapkan di Indonesia.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum seperti primer, sekunder dan teriser:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan komisi pengawas persaingan usaha dan instrumen hukum nasional maupun internasional.³² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³² Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 295.

- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum yang ditulis oleh para ahli hukum.
- 2) Jurnal-jurnal tentang hukum.
- 3) Pendapat para ahli.
- 4) Kasus-kasus yang berkaitan dengan *Leniency Program*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.³³

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para ahli, jurnal, serta hasil penelitian yang sejenis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi, sehingga didapatkan solusi yang berguna untuk memberi ketentuan baru dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dengan adanya *Leniency Program* yang diharapkan dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi praktik kartel di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing terdiri pada bab tertentu terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

BAB I

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini akan menjabarkan hasil tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian *Leniency Program* secara umum, hukum persaingan usaha, praktik kartel dan praktik monopoli.

BAB III

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan dari seluruh hasil kxajian dan penelitian diteliti secara sistematis dan objektif. Bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan *Leniency Program* di Jepang dan pengaturan *Leniency Program* jika diterapkan di Indonesia terhadap pengawasan persaingan usaha dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

BAB IV

Pada bab ini merupakan bagian penutup. Bab ini akan dirumuskan kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian akan dilanjutkan dengan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *LENIENCY PROGRAM*, HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PRAKTIK KARTEL

A. Tinjauan Umum Tentang *Leniency Program*

1. Pengenalan Tentang *Leniency Program*

Leniency adalah istilah yang dapat menggambarkan tentang keringanan atau pengampunan terhadap hukuman sebagian bahkan keseluruhan dari denda atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kartel yang melaporkan adanya kegiatan praktik kartel pada dirinya atau anggotanya dan memberikan informasi atau bukti dari adanya praktik kartel tersebut kepada otoritas penegak hukum yang berwenang. *Leniency* dapat diartikan sebagai keringanan, tetapi secara konteks *Leniency Program* adalah salah satu program pemberian keringanan bahkan pengampunan sekalipun kepada anggota kartel yang sanggup atau bersedia bekerjasama dengan otoritas penegak hukum persaingan usaha didalam proses investigasi yang tujuannya untuk membongkar dari praktik kartel.³⁴

Leniency Program adalah sebuah program pemberian imbalan kepada pelaku usaha yang melakukan praktik kartel secara inisiatif melaporkan kegiatan praktik kartel tersebut kepada otoritas persaingan

³⁴ International Competition Network, *Anti Cartel Enforcement Manual: Drafting and Implementing and Effective Leniency Policy*, OECD, Berlin, 2009, e-book, hlm. 4.

usaha sehingga dapat membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti langsung terhadap dugaan praktik kartel yang mereka jalani. Sebagai imbalannya, pelaku usaha tersebut akan mendapatkan keringanan berupa pengurangan sanksi terhadap sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

Leniency Program pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1973. Menurut survey yang dilakukan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menjelaskan jika suksesnya program ini yaitu ada pada sekurangnya 100 praktik kartel di kalangan internasional berhasil terdeteksi dikarenakan penerapan *Leniency Program* ini. Program ini sekarang sudah banyak diterapkan kurang lebih 50 (lima puluh) negara di dunia, seperti Jepang, Korea Selatan, Brazil, Australia, Uni Eropa, dll.³⁵

Leniency Program memiliki beberapa karakteristik terhadap unsur-unsur penting seperti berikut ini:³⁶


- a. Pelapor harus menyediakan beberapa bukti yang cukup terhadap pelanggaran yang telah dilakukan pelaku kartel lainnya kepada otoritas penegak hukum persaingan usaha.
- b. Pelapor harus bertindak sebagai saksi dan sehingga menerima keringanan hukuman sebagaimana yang sudah diperjanjikan

³⁵ Anita Nindriani & Pujiyono, "Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 28.

³⁶ Evgenia Motchenkova & Daniel Leliefeld. "Adverse Effects of Corporate Leniency Program In View Of Industry Asymetry", *Journal of Apliad Economic Science*, Edisi No. 1 Vol. 5, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010, hlm. 114-115.

sebelum itu, yang berupa pengurangan denda atau pengurangan masa tahanan dalam penjara.

- c. Pelapor harus mendapatkan suatu perlindungan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku kartel lainnya.
- d. Kekebalan terhadap hukuman hanya akan diberikan kepada anggota kartel pertama yang melaporkan praktik kartel secara lengkap dan menyerahkan secara rinci tentang semua informasi yang ada kepada pihak otoritas penegak hukum persaingan usaha, sedangkan anggota berikutnya hanya akan mendapatkan pengurangan hukuman secara progresif.
- e. Anggota kartel yang sudah melaporkan kegiatannya harus mengakhiri keterlibatannya dalam melakukan pelanggaran praktik kartel tersebut dan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum persaingan usaha sepanjang investigasi.



2. Perkembangan Tentang *Leniency Program*

Leniency Program telah efektif pada tahun 1997 di Amerika Serikat setelah melalui revisi dari *Corporate Leniency Program* untuk mengatasi praktik kartel, keunggulan dari program ini yaitu adalah program ini dapat memberikan perlakuan keringanan kepada pelapor atau pengakuan yang memberikan informasi sehingga dapat membantu otoritas penegak hukum persaingan usaha.³⁷ Pada program ini sebuah pelaku usaha atau

³⁷ Joan Ramón Borrell, Juan Luis Jiménez, Carmen Garcia, “Evaluating Antitrust Leniency Program”, *Journal of Competition Law and Economics*, Edisi No. 1 Vol. 10, Facultad de Economía Univesidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012, hlm. 1.

individu yang pertama kali mengaku jika keterlibatannya dalam praktik kartel dengan cara memberikan informasi yang berupa bukti langsung dapat di ringankan bahkan bisa diampuni dari sebuah tuntutan pidana, denda dan kurungan penjara. Penegakan di beberapa negara, program keringanan ini juga mungkin diberikan kepada anggota kartel yang lain yang akan memberikan informasi tambahan tentang kolusi yang telah dilakukannya.

Selain pelaku usaha yang bisa menerima *Leniency Program* ini antara lain individu, karyawan perusahaan, perusahaan pertama yang memberikan informasi terkait praktik kartel bahkan pelaku praktik kartel itu sendiri. Pada dasarnya pengampunan hanya bersifat terbatas kepada pelapor pertama yang bekerjasama dengan otoritas penegak hukum persaingan usaha yang menerapkan program ini secara tidak langsung telah menerapkan suatu dinamika permainan yang dikela dengan sebutan "*Prisoner's Dillema*".³⁸ *Leniency Program* pertama kali disetujui tahun 1978, akan tetapi pada saat itu jarang digunakan serta otoritas penegak hukum persaingan usaha Amerika Serikat hanya menerima rata-rata sekitar satu permohonan keringanan setiap tahunnya dan tidak ada satupun dari pemohon program ini mengarah pada penemuan praktik kartel domestik maupun internasional. Lalu pada akhirnya pada tahun 1993 program ini direvisi oleh divisi penegak hukum persaingan usaha

³⁸ Katharina Linz, International Economic Studies, *Tesis*, Maastricht Universiteit, 2010, hlm. 8.

Amerika Serikat agar lebih mudah dan lebih menarik bagi perusahaan yang mengikuti dan bekerjasama.³⁹

Kesuksesan *Leniency Program* dalam mengumpulkan bukti untuk menuntut anggota kartel membuat praktik kartel menjadi tidak berjalan secara stabil dan menghancurkan struktur kartel, sehingga menjadi inspirasi bagi beberapa negara untuk menerapkan juga program ini sebagai bagian dari hukum persaingan usaha di negara mereka. Seperti Italia yang sudah mengadopsi program ini di awal tahun 1990 lalu diikuti Uni Eropa pada tahun 1996, Inggris pada tahun 1999 dan Jerman di tahun 2000.⁴⁰

Pada tahun 1997 program ini pada pertama kalinya memasuki Asia ketika pertama kali diterapkan oleh Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2005. Adanya *Leniency Program* ini berdampak secara sistematis kepada beberapa negara berkembang yang kemudian membentuk hukum persaingan usaha dalam sistem hukum negaranya, sehingga pada tahun 2007, 77 dari 151 negara yang berkembang telah membentuk otoritas penegak hukum persaingan usaha sehingga menjadi salah satu kemajuan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 1990.⁴¹

³⁹ Anti Trust Division U.S. Department of Justice, "Frequently Asked Questions About The Anti Trust Division's Leniency Program", Terdapat dalam <https://www.justice.gov/atr/page/file/1490311/download> , Diakses pada hari minggu 18 Juni 2023, Pada pukul 01.50 WIB.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3.

⁴¹ Dina I Waked, "*Antitrust Enforcement in Developing Countries: Reasons For Enforcement & Non-Enforcement Using Resource-Based Evidence*" tedapat dalam <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1638874> , Diakses pada hari Kamis 8 Juni 2023, pada pukul 22.00 WIB.

Bedasarkan pada penjelasan perkembangan *Leniency Program* tersebut, maka perkembangan terhadap program tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan terakhir untuk pengungkapan dari adanya dugaan praktik kartel itu sendiri. Oleh karna itu adanya *Leniency Program* dapat menciptakan kesejahteraan konsumen dan mampu mengembalikan efisiensi dan kondusifitas terhadap ekonomi pasar.⁴²

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Tentang Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan, sehingga secara khusus menekankan pada aspek “Persaingan”. Hukum persaingan usaha juga berkaitan dengan pemberantasan praktik monopoli, karena juga menjadi perhatian dari hukum persaingan usaha itu sendiri yang mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.⁴³ Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu tindakan yang berkaitan dengan persaingan usaha, sehingga hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu tentang bagaimana cara persaingan itu harus dilakukan.⁴⁴

⁴² Arya Putra Rizal Pratama, Ria Setyawati, L. Budi Kagramanto, Sinar Aju Wulandari, “Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel”, *Unes Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 5, Universitas Airlangga, 2023, hlm. 16.

⁴³ Hermansyah, *Op.Cit.F*, hlm. 1.

⁴⁴ Mustafa Kamal Rokan , *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 71.

Hukum persaingan usaha berisi tentang ketentuan substansial yang merupakan dari tindakan-tindakan yang dilarang dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai gerakan hukum persaingan usaha. Pada dasarnya hukum persaingan usaha ditujukan untuk mengatur perlakuan persaingan usaha dan monopoli demi tujuan yang dapat menguntungkan suatu perseorangan atau lebih. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya yang meliputi pengaturan persaingan usaha saja, akan tetapi tentang persoalan boleh tidaknya monopoli digunakan untuk sarana kebijakan publik yang tujuannya untuk mengatur apa saja yang diperbolehkan dikelola oleh pelaku usaha.⁴⁵

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur mengenai interaksi perusahaan atau pelaku usaha disuatu pasar, sehingga tindakan perusahaan ketika berinteraksi dilandasi dengan motif-motif ekonomi.⁴⁶ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu disamakan dengan persaingan dalam ekonomi yang berdasarkan pada pasar itu sendiri, dimana para pelaku usaha baik perusahaan ataupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen yang tujuannya untuk keberlangsungan perusahaan atau usaha yang didirikannya tersebut tetap berjalan.⁴⁷

⁴⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴⁶ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁴⁷ Budi Kagramanto, *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010, hlm. 57.

Christopher Pass dan Bryan Liwes mendefinisikan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup suatu aturan menegai praktik monopoli, penggabungan dan pengambilalihan perjanjian perdagangan yang menciptakan pembatasan sehingga mampu menimbulkan praktik anti persaingan. Persaingan usaha secara yuridis dapat dikatakan juga sebagai persaingan dalam ekonomi yang dasarnya adalah perusahaan. Pasar atau pelaku usaha, ketika pelaku usaha maupun penjual yang berupaya mendapatkan keuntungan dengan cara mencari konsumen di pasar yang berguna untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya hukum persaingan usaha ditujukan untuk mengatur segala sesuatu persaingan usaha agar supaya dapat terwujudnya persaingan yang sehat dan efisiensi.⁴⁸

Dari penjelasan pengertian diatas, bahwa persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan dengan melawan hukum dan tidak jujur, implikasi dari adanya kegiatan persaingan ini dapat menghambat persaingan usaha secara tidak sehat. Dapat diambil penjelasan bahwa pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang atau jasa yang dijalankan secara tidak sehat.⁴⁹

⁴⁸ Hermansyah, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Ghalis Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

2. Tujuan Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dengan mempertinkan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha yang sebagaimana telah diatur Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demokrasi ekonomi bertujuan sebagai alat untuk menciptakan kondisi persaingan dengan kebebasan ekonomi yang khususnya sebagai kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan, yaitu sebagai alat untuk pencegahan penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) sehingga dapat menjamin agar persaingan usaha terjadi secara proposional.

Tujuan hukum persaingan usaha menurut Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha diatur tentang:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi suatu ekonomi nasional agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan suasana persaingan usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangimbang bagi pelaku usaha, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilahirkan oleh pelaku usaha.

d. Terciptanya suatu efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Persaingan Usaha ini merupakan perealisasiian dari konsep *law as a Tool to Encourage economic Efficiency* yang tujuannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, suasana yang kompetitif menjadi syarat sah bagi negara berkembang seperti Indonesia ini. Pemberlakuan Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan suatu langkah yang paling efektif untuk menciptakan dalam persaingan usaha yang sehat.

Keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan secara optimal sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu yang mendorong agar supaya pelaku usaha dapat melakukan efisiensi yang mampu bersaing dengan para pesaingnya. Praktik-praktik didalam persaingan usaha harus diatur sedemikian mungkin agar supaya tidak menjadi sarana praktik monopoli didalam sistem perekonomian nasional.⁵⁰

Tujuan persaingan usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak hanya menekankan visinya pada aspek kompetisi saja, akan tetapi dengan membawa visi tersebut sebagai suatu *behaviour of conduct* dalam ketertiban dunia usaha yang didalamnya sudah termasuk dalam melindungi masyarakat konsumen di negara ini.⁵¹

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁵¹ Budi Kagramanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat dapat dimaknai sebagai suatu kondisi terhadap persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalani kegiatan produksi, pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dengan kata lain melawan hukum yang dapat menghambat persaingan usaha.

Bedasarkan pengertian tersebut maka dapat diperoleh gambaran bahwasanya persaingan di antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara yang terbilang tidak jujur atau melawan hukum, sehingga implikasinya dapat menghambat persaingan usaha secara sehat.⁵²

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu dampak dari praktik persaingan usaha dimana kondisi persaingan usaha didalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya jika persaingan dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur sehingga bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko terburuknya dari persaingan ini yaitu kemungkinan didapatkan praktik-praktik curang (*unfair competition*)

⁵² Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 34.

dikarenakan persaingan dianggap sebagai kesepakatan untuk menyingkirkan para pesaing dengan cara apa saja.⁵³

Undang-Undang Persaingan Usaha menjelaskan 3 (tiga) indikator terjadinya persaingan usaha tidak sehat, antara lain yaitu:⁵⁴

- a. Persaingan usaha yang dilaksanakan secara tidak jujur.
- b. Persaingan usaha yang dilaksanakan yaitu dengan cara yang melawan hukum.
- c. Persaingan usaha yang dilaksanakan yaitu dengan cara menghambat atau membatasi terjadinya persaingan diantara para pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara melawan hukum dapat diperhatikan dari cara pelaku usaha yang bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan cara melanggar ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang sudah disahkan. Suatu kondisi seperti ini bisa dilihat dari pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus seperti contoh yang biasa ditemukan yaitu terdapat pelaku usaha yang bebas dari pajak, bea cukai dan sebagainya. Demikian juga dengan para pelaku usaha yang dapat mengikuti persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang boleh untuk mengikutisertakannya dalam bersaing didalam tender,

⁵³ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 71.

⁵⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 17.

sehingga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh panitia.⁵⁵

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat suatu persaingan usaha diantara pelaku usaha dapat dilihat dari kondisi pasar itu yang tidak sehat. Situasi pasar mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dapat menjadikan kondisi pasar dalam melakukan persaingan tidak kompetitif.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kartel

1. Pengertian dan Indikasi Kartel

Definisi dari kartel sendiri adalah persengkongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen yang menghasilkan produk sejenis dengan tujuan untuk mengontrol produksi, harga, penjualan dan memperoleh posisi monopoli.⁵⁷ Kartel merupakan perilaku yang sangat mengganggu mekanisme di suatu pasar. Kartel berisi 2 (dua) bahkan lebih pelaku usaha di suatu perusahaan yang melakukan koordinasi tindakan melalui adanya perjanjian yang tujuannya untuk menutupi persaingan di antara mereka di pasar yang bersangkutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kartel adalah suatu persetujuan suatu kelompok perusahaan yang bermaksud mengendalikan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁷ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

harga komoditas atau organisasi perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi suatu barang yang sejenis.⁵⁸ Berdasarkan pengertian dari Ensiklopedi, kartel merupakan penggabungan dari beberapa suatu badan usaha nasional atau internasional yang sifatnya sama, sedangkan menurut hukum masih berdiri sendiri-sendiri dengan maksud mengurangi atau menyingkirkan persaingan diantara mereka. Kartel dapat menetapkan harga jual dan menentukan kuota pada anggota dalam produksi, daerah pemasaran atau ekspor, dll.⁵⁹

Praktik kartel dapat terjadi jika terjadi suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya menjalankan usahanya secara bersaing satu sama lain akan tetapi mereka sepakat dan setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan cara mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan lainnya yang memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.⁶⁰

Pelanggaran kartel sudah terdapat 1 hukum positif di Indonesia yang diatur secara tegas dan diuraikan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang

⁵⁸ Jur M. Udin Silalahi, *Loc. Cit.*

⁵⁹ A.G Pringgodigdo & Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 532.

⁶⁰ Tim KPPU, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2011, e-book, hlm. 20.

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.”

Bedasarkan pada uraian pasal tersebut, maka suatu perjanjian kartel harus memenuhi unsur-unsur tertentu supaya dapat terjerat larangan berdasarkan aturan-aturan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat adanya suatu perjanjian.
- b. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan pelaku usaha pesaing.
- c. Bertujuan guna mempengaruhi harga.
- d. Suatu tindakan yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dilakukan dengan mengatur produksi, pemasaran barang dan jasa tertentu.
- e. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kartel sangat sulit dideteksi karena pada faktanya perusahaan yang berkolusi berupaya untuk menyembunyikan adanya suatu perjanjian diantara mereka agar supaya untuk menghindari hukum, sehingga beberapa alat bukti yang dimaksud untuk mendeteksi perkara praktik kartel yaitu antara lain:⁶¹

- a. Berupa sebuah dokumen atau rekaman terhadap kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 24.

- b. Berupa sebuah dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa waktu terakhir (bisa per semester atau bulanan).
- c. Berupa data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa suatu wilayah pemasaran selama beberapa waktu terakhir (bulanan atau tahunan) dan data kapasitas produksi.
- d. Berupa data laba operasional atau laba usaha dari keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi.
- e. Berupa hasil analisis dari pengolahan data yang menunjukkan adanya keuntungan yang lebih (*excessive profit*).
- f. Berupa hasil analisis data conclus paralelism terhadap koordinasi harga, kuota produksi dan pembagian dari wilayah pemasaran.
- g. Berupa data laporan keuangan dari perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya.
- h. Penjelasan dari saksi beberapa pihak atas terjadinya komunikasi, koordinasi atau pertukaran informasi diantara para anggota kartel.
- i. Penjelasan saksi dari konsumen atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang diduga terlibat dalam praktik kartel.
- j. Penjelasan saksi dari karyawan perusahaan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselenggarakan dengan kesepakatan terhadap praktik kartel.

Demikian penjelasan untuk membuktikan terjadinya praktik kartel dalam suatu perusahaan atau industri, KPPU harus berupaya untuk mendapatkan satu atau lebih alat bukti, sehingga dalam memperoleh suatu alat bukti tersebut KPPU bisa menggunakan wewenangnya sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha berupa permintaan dokumen. Baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, menghadirkan para saksi atau melakukan investigasi ke lapangan. Apabila yang diperlukan dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak bewajib yaitu polisi untuk mengatasi jika ada suatu hambatan didalam memperoleh alat bukti yang dimaksud.

2. Jenis-jenis Kartel

Bedasarkan ketentuan kartel yang sudah diatur Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut mencakup secara sempit. Ketentuan pada Pasal 11 tersebut hanya mengatur mengenai jenis kartel produksi dan kartel pemasaran. Hal ini tentu berbanding terbalik untuk jenis-jenis kartel yang lainnya yang kemungkinan tidak dapat dijerat oleh pasal ini.⁶² Jenis kartel itu sendiri ada beberapa macam yang memungkinkan setiap pelaku usaha yang bersaing membatasi adanya persaingan melalui kontrak. Jenis kartel tersebut yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Kartel Harga Pokok (*prijskartel*)

⁶² Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

⁶³ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 82-83.

Kartel sejenis ini menentukan atau menetapkan suatu harga minimum untuk penjualan setiap barang yang diproduksi atau diperdagangkan diantara para pelaku usaha anggota kartel. Kartel ini bertujuan untuk setiap para anggota kartel membuat peraturan diantara mereka yang tujuannya untuk memperhitungkan atau mengkalkulasi suatu harga pokok dan besarnya laba yang diharapkan.

b. Kartel Kuota

Kartel ini bertujuan untuk menentukan adanya batas maksimal untuk melakukan suatu produksi atau penjualan yang diperbolehkan yang dimana tujuannya untuk menaikkan harga, sehingga kuota tersebut pada dasarnya dijamin oleh pengaturan pasokan atau pembayaran agar seimbang dalam hal memproduksi atau melakukan pemasaran yang telah ditetapkan.

c. Kartel Produksi (*kontingentering*)

Kartel sejenis ini membuat penetapan sejumlah produksi yang diperbolehkan bagi masing-masing anggota kartel yang tujuannya untuk mengadakan restriksi yang sempit terhadap banyaknya persediaan barang dengan cara menahan dan mengatur ketersediaannya suatu barang tersebut.

d. Kartel Kondisi atau Syarat

Kartel jenis ini terdapatnya adanya suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha anggota kartel tentang standarisasi ketentuan suatu perjanjian yang tujuannya untuk menghambat penjualan,

sehingga anggota kartel tidak mungkin untuk membuat suatu perjanjian lain dengan sistem mitra kontrak individu. Kartel sejenis ini menentukan bentuk penetapan syarat-syarat penjualan. Contoh, anggota kartel yang menentukan standar kualitas suatu barang yang akan dihasilkan atau dijual, dan syarat-syarat pengiriman barang.

e. Kartel Pembagian Laba (*pool*)

Kartel jenis ini merupakan kartel yang pada umumnya, yaitu menyepakati suatu peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka dapat.

f. Kartel Pemasaran (*rayon*)

Kartel jenis ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggota kartel yang tujuannya untuk membagi daerah pemasarannya atas dasar wilayah tertentu atau dasar jenis barang. Pembagian tersebut atas dasar suatu wilayah atau jenis barang tertentu, sehingga penetapan tersebut di ikuti oleh penetapan harga di masing-masing wilayah pemasaran itu sendiri.

Jenis kartel yang paling sering terjadi di kalangan pelaku usaha yaitu perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pasar dan perjanjian pembatasan output. Sebaliknya yang sering terjadi di kalangan konsumen yaitu perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah dan kecurangan tender (*bid rigging*).⁶⁴

⁶⁴ A.M Tri Anggraini, "Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Bisnis*. Edisi. 2 Vol. 24, Universitas Trisakti, 2005, hlm. 53-55.

3. Pelaksanaan Praktik Kartel

Anggota kartel biasanya menggunakan berbagai macam cara untuk melaksanakan kegiatan mereka, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kartel yang efektif tidak mudah untuk dicapai. Terdapat banyak kecenderungan terhadap para pelaku usaha yang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaannya sendiri.

Hal yang mendorong praktik kartel adalah persaingan keras di pasar itu sendiri, sehingga untuk menghindari persaingan fatal ini para anggota kartel menentukan harga secara bersamaan, mengatur produksi mereka, menentukan secara bersama berapa potongan harga atau promosi dan syarat-syarat penjualan lain. Harga yang biasanya ditentukan oleh kartel bisa jauh lebih tinggi daripada harga yang terjadi jika tidak ada kartel, sehingga pelaku usaha yang di dalamnya ada praktik kartel bertujuan untuk melindungi perusahaan tersebut yang tidak efisien yang dapat mengakibatkan hancurnya perusahaan tersebut jika tidak ada praktik dari kartel itu sendiri.

Syarat terjadinya pelaksanaan kartel itu sendiri harus adanya suatu perjanjian atau kolusi diantara pelaku usaha, sehingga ada 2 (dua) bentuk kolusi dalam kartel, yaitu antara lain:⁶⁵

a. Kolusi Eksplisit

Kolusi eksplisit dalam hal ini yaitu anggota kartel mengkomunikasikan kesepakatan diantara mereka secara langsung

⁶⁵ Tim KPPU, *Op.Cit.*, hlm. 8.

yang bisa dibuktikan dengan adanya suatu dokumen perjanjian, data tentang audit bersama, struktur kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan yang tertulis, data dari penjualan maupun data-data lainnya.

b. Kolusi secara diam-diam

Kolusi secara diam-diam antara lain yaitu anggota kartel dari pelaku usaha tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan diadakan secara diam-diam atau rahasia. Media yang biasanya dipakai dalam pertemuan yaitu adalah asosiasi industri yang tujuannya agar pertemuan anggota kartel disamarkan seperti pertemuan-pertemuan yang legal seperti halnya pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi seperti ini sangat sulit agar bisa dideeksi oleh penegak hukum.

Terdapat beberapa syarat agar praktik kartel itu sendiri dapat berjalan secara efektif, diantaranya yaitu:⁶⁶

a. Berdasarkan jumlah pelaku usaha.

Semakin banyak pelaku usaha di pasar semakin sulitnya untuk terbentuknya suatu kartel. Kartel dapat mudah dibentuk dan berjalan secara lebih efektif jika jumlah pelaku usaha sedikit atau disuatu pasar tersebut.

b. Berdasarkan produk di pasar yang bersifat homogen.

Jika jumlah dari produk itu sendiri homogen, maka akan lebih mudah untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai barang.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

- c. Berdasarkan elastisitas terhadap adanya permintaan barang.

Jika permintaan dari produk tersebut tidak stabil maka akan sulit untuk mencapai adanya kesepakatan baik mengenai jumlah yang diproduksi ataupun harga.

- d. Berdasarkan dari tindakan anggota kartel yang mudah untuk diamati.

Bahwa dalam suatu praktik kartel terdapat kecenderungan bagi para anggotanya untuk melakukan suatu kecurangan. Apabila jumlah para pelaku usaha tidak banyak, maka akan mudah untuk diawasi.

- e. Berdasarkan penyesuaian terhadap perubahan pasar sehingga dapat segera dilakukan.

Kartel sendiri membutuhkan adanya komitmen dari para anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan dari kartel yang sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kartel itu sendiri akan efektif jika dapat dengan cepat merespon kondisi di pasar dan membuat kesepakatan dari kartel baru jika diperlukan.

- f. Berdasarkan adanya investasi yang besar.

Suatu industri untuk masuk ke pasar membutuhkan adanya investasi yang besar, maka tidak akan banyak para pelaku usaha yang masuk ke dalam pasar, sehingga kartel diantara pelaku usaha akan dapat lebih mudah dilakukan.

Agar suatu kartel dapat berjalan secara efektif, maka setiap anggota kartel diharuskan memenuhi beberapa syarat, yaitu adalah: ⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

- a. Setiap anggota kartel diharuskan setuju terhadap pengurangan produksi barang sehingga kemudian menaikkan harganya dan membagi wilayah pemasarannya. Perjanjian kartel yang efektif dapat mengakibatkan suatu kartel itu sendiri akan bertindak sebagai monopolis yang dapat menaikkan atau menurunkan produksi dan harga tanpa rasa takut akan berkurang keuntungannya.
- b. Kartel sendiri rentan terhadap kecurangan dari anggota kartel itu sendiri yang akan menjual lebih banyak dari yang disepakati atau menjual jauh lebih murah dari harga yang sudah ditentukan dalam kartel, sehingga diperlukan monitoring atau mekanisme hukuman untuk anggota kartel yang melakukan tindakan kecurangan.
- c. Praktik kartel sendiri pada dasarnya sudah melanggar dari ketentuan Undang-Undang, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tujuannya untuk mendorong anggota kartel itu sendiri untuk bekerja secara rahasia guna untuk menghindari terungkapnya atau terdeteksinya praktik kartel oleh otoritas pengawas persaingan usaha.
- d. Keberlangsungan kartel dapat terjaga, maka setiap anggota kartel akan berusaha mencegah masuknya para pelaku usaha baru yang berminat untuk mengikuti praktik kartel.

Setelah kartel berhasil dibentuk, maka langkah yang harus dipikirkan oleh setiap anggota kartel adalah dengan bagaimana cara menjaga dan memelihara kestabilan eksistensi kartel tersebut. Pada dasarnya perjanjian kartel itu sendiri bersifat tidak stabil dan semu dikarenakan masing-masing

para pelaku kartel dapat menyadari adanya keuntungan yang signifikan yang akan didapatkan dengan harga yang disembunyikan oleh kompetitor para anggota kartelnya, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya salah satu anggota kartel yang berkhianat dan keluar dari perjanjian tersebut dan mengakibatkan kartel menjadi terpecah belah.⁶⁸

Kartel juga rentan terhadap perjanjian yang dilakukannya karena dijalankan sendiri (*self enforced*) dan dapat terpengaruh dari berbagai perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar lingkup kartel itu sendiri, baik yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan oleh anggota kartel itu sendiri. Maka dari itu, teori tentang kesuksesan adanya perjanjian kartel sendiri bergantung kepada kesetiaan para anggota kartel itu sendiri jika tidak dapat dipertahankan maka akan mengakibatkan harga kembali ke titik awal persaingan.

4. Dampak Kartel Terhadap Persaingan Usaha

Dampak dari praktik kartel itu sendiri akan merugikan suatu perekonomian, dikarenakan para pelaku usaha yang didalamnya terdapat adanya kartel tentu akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan terjadinya inefisiensi dari sumber-sumber daya baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya. Kartel juga dapat mengakibatkan inefisiensi dalam produksi

⁶⁸ Riris Munadiya, "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi. 5, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011, hlm. 164

ketika mereka melindungi adanya pabrik yang tidak efisien, sehingga akan menaikkan biaya rata-rata yang diproduksi dari barang atau jasa didalam industri tersebut.⁶⁹

Dampak kerugian dari adanya praktik kartel ini sendiri dapat mempengaruhi beberapa pihak, yaitu kerugian terhadap konsumen ataupun kerugian bagi negara itu sendiri, sehingga perbedaannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁰

a. Kerugian bagi negara

- 1) Dapat mengakibatkan inefisiensi alokasi.
- 2) Dapat mengakibatkan inefisiensi suatu produksi.
- 3) Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
- 4) Dapat mengakibatkan terlambatnya kemunculan investor baru.
- 5) Dapat mengakibatkan kondisi perekonomian di suatu negara menjadi tidak kondusif sehingga kurang kompetitif jika dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang menerapkan sistem persaingan usaha secara sehat.

b. Kerugian bagi konsumen

- 1) Mengakibatkan konsumen harus membayar lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di dalam pasar yang kompetitif.

⁶⁹ Cecile Aubert, Patrick Rey, William E. Kovacic, "The Impact of Leniency and Whistleblowing Programs on Cartels", Edisi No. 6 Vol. 24., *International Journal of Industrial Organization*, Orebro University School of Business, 2005, hlm. 13.

⁷⁰ KPPU, *Op.Cit.*, hlm. 23.

- 2) Mengakibatkan terbatasnya barang produksi atau jasa dari segi jumlah maupun mutu jika dibandingkan yang terjadi di persaingan usaha secara sehat.
- 3) Mengakibatkan pilihan pelaku usaha yang terbatas.

Walaupun tidak diketahui berapa besar dari kerugian konsumen terhadap praktik kartel ini, akan tetapi kecenderungan yang terjadi menjelaskan bahwa kelebihan harga dari praktik kartel ini cukup besar. Hal ini karena harga dari kesepakatan perjanjian dari kartel sendiri merupakan harga yang relatif lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan di pasar dikarenakan adanya persaingan. Pengalaman dari berbagai negara memperlihatkan jika harga yang ditetapkan kartel bisa mencapai 400% diatas harga pasar biasanya, sehingga tidak menutup kemungkinan kerugian yang diakibatkan dari praktik kartel dapat mencapai milyaran bahkan triliunan rupiah.⁷¹

D. Persaingan Usaha dan Praktik Monopoli Dalam Perspektif Islam

1. Persaingan Usaha Dalam Islam

Persaingan usaha menurut syari'at Islam bahwasanya dalam bersaing harus menggunakan cara yang sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar memperat ikatan persaudaraan. Kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah dalam Islam dan akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah dikarenakan dengan

⁷¹ Cecile Aubert, Patrick Rey, William E. Kovacic, *Op.Cit.*, hlm. 14.

aqidah seseorang mampu merefleksikan suatu persaingan yang sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam Islam.⁷²

Terdapat dalil Al-Qur'an menjelaskan yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu:

Al-Baqarah ayat (148):⁷³

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا ؕ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Dan bagi setiap umat selalu ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Persaingan usaha dalam ajaran juga Islam mengatur semua hubungan kepercayaan merupakan unsur dasar. Kepercayaan dibentuk dari sebuah kejujuran, kejujuran merupakan suatu kualitas yang paling sulit dibentuk dari karakter untuk mencapai dalam suatu bisnis, keluarga dan dimanapun tempat orang-orang berminat untuk melaksanakan persaingan dengan pihak-pihak yang lain.

Islam merupakan sebagai suatu sumber sistem hidup (*way of life*) dan manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bumi dengan

⁷² Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 13.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cahaya Al-Qur'an, Jakarta, 2011, hlm. 28.

semua segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan semua umat. Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan perumusan melalui Rosul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah. Dua komponen pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami suatu perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan setiap masa rasul Allah masing-masing.⁷⁴

2. Praktik Monopoli Dalam Islam

Islam secara tegas melarang praktik monopoli tidak sehat karena akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian, yang secara tidak langsung melanggar perekonomian. Norma larangan memonopoli pasar disampaikan oleh Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa”. Berdasarkan hadist ini Yusuf Qardawi memberikan pendapat bahwasanya tindakan monopoli merupakan tindakan yang haram dan merupakan penopang kapitalisme. Penopang kapitalismenya yaitu riba, tetapi jika tetap terjadi dimana kondisi memaksa maka monopoli pasar diperbolehkan.

⁷⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insai Press, Jakarta, 2001, hlm. 34.

Untuk dapat menciptakan suatu peradaban dalam persaingan usaha yang bersumber pada nilai materi dan spiritual, maka dari itu Islam membuat suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang untuk dilaksanakan dalam dunia persaingan usaha, diantaranya yaitu praktik monopoli, merupakan penimbunan terhadap dari berbagai kebutuhan setiap manusia yang mengakibatkan suatu barang menjadi langka sehingga harga menjadi naik.

Praktik monopoli merupakan satu perilaku yang dilarang dalam Islam dengan berlandaskan dalil berikut:⁷⁵

Surat at Taubah ayat (34):

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب آليم

“Dan orang-orang yang menyimpan emas atau perak sehingga tidak menafkahnnya kepada jalan Allah, maka dari itu diberitahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih”.


Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam juga dapat dilihat dari dua aspek diantaranya yaitu larangan praktik monopoli dari sudut perilaku seperti akhlak dan struktur pasar (*structure market*). Secara perilaku atau akhlak dalam Islam sangat menekankan setiap aktivitas dalam kehidupan termasuk dalam melakukan usaha

⁷⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-pilar Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

merupakan suatu bagian dari ibadah. Secara struktur pasar, konsep mekanisme pasar dalam perspektif islam berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Pasar wajib berlandaskan kebebasan terbatas dan kerja sama (ta'awun). Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang terarah sesuai dengan hukum persaingan usaha dalam Islam. Kebebasan dipasar tidak bermaksud melepaskan dan merelakan segala suatu kegiatan dalam ekonomi pasar, akan tetapi sebaliknya bergerak dan berlaku didalam ruang lingkup aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam.
- b. Asas efisiensi dan menjaga dalam kelestarian lingkungan. Persaingan usaha dalam Islam mendasarkan kegiatan atas efisiensi dan ramah dalam lingkungan pasar sesuai ayat dalam Al-Qur'an yang berarti "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya mereka kembali ke jalan yang benar".
- c. Asas distribusi dalam rusaknya sistem suatu pasar dikarenakan praktik monopoli yang mengakibatkan harta hanya terkonsentrasi bagi satu orang atau golongan tertentu. Pada dasarnya, Islam memiliki 2 (dua) sistem distribusi yaitu distribusi komersial dan distribusi sosial secara masyarakat. Distribusi komersial merupakan sistem distribusi melalui proses ekonomi, sedangkan distribusi

secara sosial merupakan sistem distribusi yang tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dalam pendapatan masyarakat.⁷⁶



⁷⁶ Mustafa Kamal Rokan , *Op.Cit*, hlm. 32-34.

BAB III

PENGATURAN DAN PENERAPAN *LENIENCY PROGRAM* DI JEPANG SERTA POTENSI *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA

A. Pengaturan dan Penerapan *Leniency Program* di Jepang

1. Pengaturan *Leniency Program* di Jepang

Penerapan *Leniency Program* di Jepang mulai diperkenalkan berdasarkan amandemen *Antimonopoly Law* pada tahun 2005 yang secara efektif mulai berlaku dan berjalan pada tanggal 4 Januari 2006. *Leniency Program* di Jepang juga diatur secara khusus dalam *Antimonopoly Law*, *Article 7-2 Paragraph 10-17* yang berisi tentang denda administratif sehingga JFTC dapat mengambil keuntungan finansial dari kegiatan praktik kartel yang melanggar hukum persaingan usaha.⁷⁷

Antimonopoly Law mengatur substansi dan besarnya keringanan denda untuk diberikan, sehingga prosedur pelaporan dan penyampaian permohonan *Leniency* diatur dalam “*Rules on Reporting and Submission of Materials Regarding Immunity from or Reduction of Surcharges*” terdapat dalam JFTC Rule No. 7 of 2005 atau *Leniency Guidelines*.⁷⁸ JFTC juga menerapkan kebijakan tambahan berupa *Policy on Criminal Accusation and Compulsory Investigation of Criminal Cases Regarding*

⁷⁷ Akira Inoue, *Japanese Antitrust Manual: Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act*, Kluwer Law International, Japan, 2007, e-book, hlm. 10.

⁷⁸ *Antimonopoly Law*, Article 7-2, Paragraph 10 huruf i.

Antimonopoly Violations (Criminal Accusation Policy) pada tanggal 7 Oktober 2005, yang mengatur tentang pemberian *Leniency* yang dikaitkan dengan suatu perkara penuntutan pidana.⁷⁹

Pengaturan *Leniency Program* di Jepang mengalami perubahan pada 25 Desember 2020 terhadap aturan pada mekanisme pelaporan yang dimana aturan pelaporan ini menetapkan panduan secara rinci tentang tata cara melaporkan pelanggaran praktik kartel di bawah program ini. Peraturan tersebut berisi panduan yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan kelonggaran, yang berisi sebagai berikut:⁸⁰

- a. Batas waktu terhadap pelaporan dan penyerahan dokumen.
- b. Bagaimana mekanisme melaporkan pelanggaran atau membuat pernyataan.
- c. Memberikan informasi yang praktis (contohnya dengan memberikan alamat *e-mail* yang jelas terhadap permohonan keringanan hukuman).

Dalam penerapan *Leniency Program*, JFTC sendiri mengambil pelajaran dari *Leniency Program* di beberapa negara lain yang sudah menerapkannya terlebih dahulu, sehingga JFTC berusaha merancang

⁷⁹ Japan Fair Trade Commission, “*The Fair Trade Commission’s Policy on Criminal Accusation and Compulsory Investigation of Criminal Cases Regarding Antimonopoly Violations (Tentative translation)*” Terdapat dalam https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/210312.pdf , Diakses pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Pada pukul 17.00 WIB.

⁸⁰ Shinya Tago , Manabu Eiguchi, Landry Guesdon, “*Cartel Leniency in Japan: Overview*” Terdapat dalam [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-517-3216?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-517-3216?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) Diakses pada hari Senin 26 Juni 2023, Pada pukul 14.30 WIB.

program yang transparan dan seaman mungkin untuk diaplikasikan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pelanggaran bisa dapat mengajukan permohonan keringanan secara aktif yang terbagi menjadi berikut:⁸¹

- a. Kekebalan penuh dari biaya tambahan yang ditawarkan kepada pelaku usaha yang merupakan pelapor pertama di antara pelaku usaha yang melakukan kegiatan pelanggaran untuk mengajukan keringanan hukuman sebelum penyelidikan dari JFTC dilakukan.
- b. Jepang memiliki suatu sistem dimana JFTC memiliki kebebasan untuk mengajukan adanya tuntutan pidana kepada Jaksa Agung terhadap pengusaha dan karyawannya yang telah terlibat dalam kegiatan kartel. Maka dari itu, JFTC mengumumkan bahwa tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pemohon pertama.
- c. Dibawah program ini, batas maksimal untuk pelapor pertama yaitu tiga pelaku usaha, termasuk mereka yang telah mengajukan keringanan setelah penyelidikan dimulai, sehingga dapat menerima kekebalan atau pengurangan biaya tambahan. Untuk memastikan bahwa urutan pengajuan permohonan dapat ditetapkan secara objektif, pemohon diminta untuk mengisi formulir yang telah ditetapkan dengan adanya informasi yang diperlukan tentang komoditas yang terhubung dalam praktik kartel itu sendiri atau

⁸¹ Kazuhiko Takeshima, “*Leniency Programme and Bid Riggings Public Sector Enforcement Experiences in Japan*” Terdapat dalam https://www.jftc.go.jp/en/policy_enforcement/speeches/2007/saicsymposium2007.html , Diakses pada hari Kamis 13 Juli 2023, Pada pukul 21.00 WIB.

persengkongkolan tender dan mengirimkannya ke JFTC melalui salinan laporan.

- d. Untuk meningkatkan dorongan dalam memberikan sebuah informasi kepada JFTC secepat mungkin, JFTC memberikan sistem penanda yang sudah berfungsi secara efektif di Amerika Serikat, sehingga sistem ini pada saat pemohon mengajukan permohonan awal, pemohon akan diberikan tempat tentatif dalam antrian. Pada saat itu pemohon belum bisa menyampaikan suatu laporan secara detail, akan tetapi akan diberi penanda, sehingga posisi tersebut secara formal ditentukan setelah pelamar menyerahkan laporan secara terperinci dengan tenggat waktu tertentu.
- e. Untuk mengajukan keringanan dari hukuman, pemohon harus mengirimkan melalui salinan laporan yang tertulis yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemohon cukup melaporkan informasi terperinci secara lisan daripada tertulis. JFTC memilih metode ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa penemuan informasi akan dicari dalam kasus praktik kartel internasional jika tindakan ganti rugi dibawa ke pengadilan asing, sehingga JFTC mensyaratkan rincian adanya praktik kartel ditulis pada formulir yang akan mengurangi hukuman untuk mengajukan keringanan hukuman.
- f. Formulir aplikasi harus diisi dalam bahasa Jepang jika materi yang relevan ditulis dalam bahasa asing maka poin-poin penting dari isi

materi harus dipilih dan diterjemahkan kedalam bahasa Jepang. Untuk bagian-bagian selain poin utama dari materi, pelamar hanya diminta untuk menyiapkan terjemahan bahasa Jepang dari bagian-bagian tersebut jika diminta oleh pihak JFTC. Sistem ini diadopsi karena dalam menyiapkan terjemahan bahasa Jepang yang lengkap dari sejumlah besar dokumen yang berbahasa asing dianggap membebani permohonan keringanan hukuman oleh pengusaha asing.

Antimonopoly Law memberikan 2 (dua) kemungkinan penegakan hukum praktik kartel yaitu dengan melalui perspektif hukum administratif terhadap kasus praktik kartel sehingga dapat dilakukan dengan cara melalui perspektif hukuman pidana. Pada perspektif administratif, JTFC akan mengeluarkan *cease and desist order* yang tujuannya untuk memberikan perintah untuk melakukan pembayaran denda administratif, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Antimonopoly Law* terhadap *Leniency Program* di Jepang adalah berupa pembebasan dan pengurangan dari sanksi denda administratif.⁸²

2. Kewenangan Instansi Pemberi *Leniency Program* di Jepang

JFTC merupakan satu-satunya regulator atau otoritas penegah hukum yang berwenang dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Jepang.⁸³

Kewenangan pemberi program ini dimiliki oleh JFTC yang bertanggung

⁸² Antimonopoly Law, Article 7-2, Paragraph 10 huruf i.

⁸³ Siti Anisah, *Memahami Hukum Persaingan Usaha*, FH UII Press, Jakarta, 2022, hlm.

jawab menjalankan fungsi investigasi, penuntut umum dan hakim dalam proses administratif terhadap suatu perkara praktik kartel yang anggotanya terdiri dari pakar hukum atau ekonomi serta dalam menjalankan tugasnya sebagai komisi administari independen. Secara tidak langsung JFTC bertanggung jawab terhadap urusan administrasi yang dapat memberikan keringanan terhadap sanksi pidana kartel itu sendiri dengan memilih untuk tidak mengajukan klaim dari tuduhan pidana kepada penuntut umum.⁸⁴

3. Subyek Penerima *Leniency Program*

Subyek penerima *Leniency Program* di Jepang yaitu sama hal nya seperti di negara-negara lainnya, yaitu:⁸⁵

a. Untuk Perusahaan

Setelah perusahaan mengidentifikasi kenyataan yang diduga keras dan secara terperinci memperoleh bukti terkait praktik kartel, maka perusahaan tersebut memiliki peran sebagai pemohon *Leniency Program*. Pemohon pertama harus melakukan pendekatan kepada JFTC sebelum pihak JFTC melalukan tindakan untuk memulai investigasi/penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga melakukan praktik kartel dengan cara sukarela dan independen melaporkan keberadaan praktik kartel dan menyediakan materi-

⁸⁴ Antimonopoly Law, Article 47, Paragraph. 1.

⁸⁵ Masayuki Atsumi & Haruka Otaki, “*Cartels & Leniency Laws and Regulations Japan 2023*” Terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/cartels-and-leniency-laws-and-regulations/japan> , Diakses pada hari Kamis 13 Juli 2023, Pada pukul 22.00 WIB.

materi yang terkait pada JFTC dan menghentikan tindakan pelanggaran tersebut sebelum adanya investigasi yang dijalankan, sehingga jenis pengurangannya dibagi menjadi berikut:

- 1) Pemohon pertama yang melapor sebelum adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan imunitas hukuman secara penuh.
 - 2) Pemohon kedua yang melapor sebelum adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 50%.
 - 3) Pemohon ketiga sampai pemohon kelima yang melapor sebelum adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 30%.
 - 4) Pemohon lain yang melapor setelah adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 30%.
- b. Untuk Individu

Jenis *Leniency* bagi individu dapat dilihat dalam *Article 45 (1) Antimonopoly Law*. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap individu/orang yang mengetahui terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada JFTC dan meminta agar dilakukan adanya suatu tindakan yang diperlukan bagi pelanggar tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Antimonopoly Law, Article 45 (1).

4. Pemberian dan Pembatalan *Leniency Program* di Jepang

Pemberian *Leniency Program* di Jepang yaitu pihak JFTC mewajibkan untuk memberikan konfirmasi penerimaan berupa dengan notifikas tertulis setelah diterimanya permohonan keringanan. Pemberitahuan ini akan memberikan kelayakan bagi para pemohon untuk menerima keringanan, baik yang diajukan sebelum atau sesudah dimulainya investigasi dari JFTC.⁸⁷

Antimonopoly Law juga mengatur tentang keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan pembatalan pemberian *Leniency Program* yang meliputi:⁸⁸

- a. Sebuah laporan atau bahan-bahan yang dikirimkan oleh pemohon keringanan mengandung informasi yang palsu atau tidak sesuai adanya.
- b. Pemohon keringanan tidak dapat menyampaikan laporan dan bahan-bahan yang diminta dan menyampaikan laporan dan bahan-bahan yang bersifat palsu.
- c. Pemohon keringanan telah memaksa pelaku usaha yang lain untuk terlibat dalam praktik kartel atau menghalangi pelaku usaha lain untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

⁸⁷ Antimonopoly Law, Article 7-2, paragraph 15.

⁸⁸ Antimonopoly Law, Article 7-2, paragraph 18.

Sebagaimana yang sudah diatur *Antimonopoly Law*, untuk dapat mengajukan suatu permohonan *Leniency Program*, para pelaku usaha harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁹

- a. Menghentikan semua kegiatan yang mencangkup tentang praktik kartel sebelum mengajukan permohonan *Leniency Program*.
- b. Menyerahkan sebuah laporan, bahan atau dokumen-dokumen yang mendukung sesuai dengan ketentuan *Leniency Guidelines*.
- c. Menyerahkan bahan atau dokumen tambahan sesuai permintaan JFTC jika pihak JFTC meminta.
- d. Pelaku usaha tidak dapat memaksa pelaku usaha lain agar terlibat dalam praktik kartel dan tidak menghalangi para pelaku usaha lain untuk menghentikan praktik kartel itu sendiri.
- e. Tidak mengungkapkan pelaporan permohonan *Leniency Program* kepada pihak ketiga tanpa alasan yang dapat di benarkan.

5. Prosedur Pengajuan Permohonan *Leniency Program*

Permohonan pengajuan *Leniency Program* harus diajukan melalui e-mail dan dikirimkan ke Petugas *Leniency* di JFTC. Permohonan *Leniency Program* dapat dilakukan oleh perusahaan (termasuk wiraswasta dan perusahaan) atau bersama-sama oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok yang sama. Individu yang tidak menjalankan usaha mereka

⁸⁹ Japan Fair Trade Commission, “The Fair Trade Commission’s Policy on Criminal Accusation and Compulsory Investigation of Criminal Cases Regarding Antimonopoly Violations (Tentative translation)” Tedapat dalam https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/210312.pdf Diakses pada hari Senin 24 Juli 2023, Pada pukul 19.00 WIB.

sendiri tidak memenuhi syarat karena mereka tidak bertanggung jawab untuk membayar tambahan administrasi. Berikut prosedur untuk pengajuan permohonan Leniency Program yang antara lain:⁹⁰

a. Panduan Informal/Rahasia

Panduan informal dapat diperoleh secara rahasia dari Petugas *Leniency* itu sendiri yang dilakukan dengan melalui telepon atau dengan cara yang lain. Petugas *Leniency* dapat memberitahu pemohon yang mempertimbangkan untuk mengajukan keringanan hukuman berdasarkan urutan prioritas pada saat itu juga (sebelum penyelidikan dari JFTC) atau tingkat pengurangan (setelah penyelidikan dari JFTC dilakukan). Untuk mengamankan urutan prioritas, pemohon kelonggaran harus diserahkan kepada Petugas *Leniency* melalui *e-mail* pada formulir yang ditentukan.

b. Formulir Permohonan

Perusahaan yang ingin mengajukan kekebalan dari biaya tambahan harus menghubungi pihak JFTC melalui *e-mail*.

Perusahaan dapat mengajukan permohonan penanda atau segera melanjutkan untuk membuat aplikasi formal kepada pihak JFTC.

Pelamar harus menggunakan formulir yang disediakan oleh JFTC untuk mengajukan keringanan. Formulir ke-1 (kesatu) untuk digunakan oleh pemohon sebelum JFTC memulai penyelidikan dan dilengkapi dengan formulir ke-2 (kedua) dan formulir ke-3 (ketiga)

⁹⁰ Shinya Tago , Manabu Eiguchi, Landry Guesdon, *Op.Cit.*

untuk permohonan yang dilakukan setelah penyelidikan dimulai dan formulir yang dikirimkan harus berbahasa Jepang.

JFTC memberikan waktu hingga 2 (dua) minggu kepada pelamar pra-penyidikan untuk menyerahkan formulir kedua setelah pengajuan formulir kesatu, akan tetapi JFTC dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama dalam kasus pelamar asing dengan mempertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh mereka (seperti penerjemahan bahasa). Informasi yang dipersyaratkan dalam formulir kedua lebih rinci dan materi yang menunjukkan adanya praktik kartel itu sendiri atau pelanggaran tender harus disampaikan dalam bahasa Jepang atau ringkasan bahasa Jepang.

Informasi yang harus diberikan oleh pelamar didalam formulir meliputi:

- 1) Nama dan alamat badan hukum yang mengajukan permohonan kekebalan.
- 2) Nama dan alamat semua anggota yang melakukan praktik kartel (termasuk perusahaan lain yang mengikutsertakan dalam dugaan praktik kartel).
- 3) Nama, jabatan, serta lokasi kantor dari orang-orang yang sedang atau pernah terlibat dalam praktik kartel.
- 4) Garis besar dugaan pengaturan (seperti tujuan, kegiatan, dan bagaimana pelaksanaannya).

- 5) Produk atau layanan terkait, bersama dengan ruang lingkup penyebarannya, durasim dan perkiraan harga atau volume pasar yang dipengaruhi oleh skema tersebut.
- 6) Tanggal spesifik, lokasi, otoritas pemberi penghargaan (untuk persengkongkolan tender) dan penjelasan yang relevan untuk setiap bukti yang telah diberikan sehingga dapat mendukung dari praktik kartel tersebut.

c. Penanda

Leniency Program di Jepang memberikan kekebalan penuh bagi pemohon pertama yang memenuhi persyaratan dan pengurangan biaya tambahan untuk setiap pemohon berikutnya yang berhasil. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mendorong perlombaan diantara anggota kartel itu sendiri untuk melaporkan adanya praktik kartel ke JFTC dan untuk memberikan informasi yang spesifik dan bukti paling konkrit tentang praktik kartel yang tersedia bagi mereka. Apabila suatu perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup, permohonannya akan ditolak dan harus mengajukan lagi, sehingga di sela-sela permohonannya, pemohon lain dapat memenuhi syarat untuk kekebalan atau pengurangan biaya tambahan yang lebih besar.

Terdapat beberapa keadaan dimana dapat dibenarkan untuk melindungi tempat pemohon pertama dalam antrean kekebalan untuk waktu yang singkat. Sistem penanda merupakan tempat pemohon dilindungi selama pemohon menyelesaikan penyelidikan

internalnya untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan yang tujuannya agar memenuhi persyaratan kekebalan. Formulir kesatu harus diserahkan ke *Leniency Officer* melalui *e-mail* dan berfungsi sebagai penanda. Pemohon keringanan yang menyerahkan formulir kesatu menerima pemberitahuan tentang urutan prioritas sementara bersamaan dengan batas waktu penyerahan formulir kedua. Pemohon keringanan kemudian dapat mengamankan peringkatnya dengan mengirimkan formulir kedua bersama dengan materi yang relevan sebelum batas waktu.

d. Informasi Bukti

Formulir kesatu dapat diajukan dengan informasi yang terbatas, termasuk:

- 1) Identitas pemohon.
- 2) Garis besar singkat tentang kegiatan praktik kartel, termasuk:
 - a) Produk atau layanan yang bersangkutan.
 - b) Bagaimana kegiatan praktik kartel itu dilakukan.
 - c) Durasi kegiatan praktik kartel tersebut.

Informasi lebih rinci diperlukan dalam formulir kedua termasuk:

- 1) Identitas rekan praktik kartel.
- 2) Nama dan jabatan pegawai pemohon yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

- 3) Nama dan jabatan karyawan rekan praktik kartel yang terlibat dalam praktik tersebut
- 4) Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana praktik tersebut berjalan.

Bahan dan bukti harus disediakan untuk mendukung aplikasi (misalnya risalah rapat, korespondensi dan penyelenggara pribadi/perencana hari yang menunjukkan anggal pertemuan diantara para anggota kartel)

Formulir ketiga membutuhkan informasi yang serupa dengan formuler kedua, akan tetapi informasi dan bukti yang diserahkan kepada *Leniency Officer* belum diperbolehkan diketahui oleh JFTC. Formulir ketiga yang belum lengkap dapat dikirimkan tanpa adanya informasi yang baru sebagai penanda dengan syarat selanjutnya pada laporan tindak lanjut diajukan bersamaan dengan bukti dan bahan baru.

e. Pernyataan Lisan

Formulir kesatu dan ketiga harus diserahkan kepada *Leniency Officer* melalui *e-mail*. Bahan tertentu dalam formulir kedua dan ketiga dapat dilaporkan secara lisan ke JFTC, jika dianggap ada keadaan khusus yang mengharuskannya. Sebagai masalah kebijakan, JFTC tidak mengungkapkan materi keringanan hukuman yang dimilikinya atas permintaan penggugat atau berdasarkan perintah pengadilan yang dibuat di Jepang atau yuridiksi asing, akan

tetapi jika pemohon keringanan hukuman memiliki salinan permohonan tertulisnya (termasuk bukti tertulis), salinannya, baik yang dikhususkan atau tidak dapat ditemukan karena penyerahan dokumen khusus secara sukarela kepada pihak ketiga bahkan kepada otoritas penegak hukum persaingan usaha seperti JFTC.

6. Kebijakan Amnesti

Sebuah perusahaan adalah pemohon pertama yang telah menyampaikan laporan dan materi mengenai praktik kartel kepada JFTC sebelum pihak JFTC memulai penyelidikan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kekebalan penuh. Pemohon selanjutnya yang telah mengajukan keringanan hukuman sebelum pihak JFTC memulai penyelidikan akan memperoleh pengurangan biaya tambahan sehingga ketentuan pengurangan denda menyangkut pengurangan terhadap denda administratif yang telah diatur *Antimonopoly Law*. Ketentuan ini membedakan presentase pengurangan denda yang dapat diberikan berdasarkan kepada tahap yang diajukan pemohon *Leniency Program* tersebut, yaitu sebelum atau sesudah dimulainya investigasi oleh JFTC sebagai berikut:

- a. Pemohon kedua yang melapor sebelum adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 50%.⁹¹

⁹¹ Antimonopoly Law, Article 7-2, Paragraph 11, items i.

- b. Pemohon ketiga sampai pemohon kelima yang melapor sebelum adanya tindakan investigasi dari JFTC mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 30%.⁹²

Setelah JFTC memulai penyelidikan, maka pemohon keringanan hukuman dapat memperoleh pengurangan biaya tambahan mereka sebagai berikut:⁹³

- a. Jika jumlah pemohon mencapai tiga pemohon (atau hingga lima pemohon termasuk para pemohon yang mengajukan keringanan hukuman sebelum dimulainya penyelidikan JFC) akan mendapatkan pengurangan sebesar 10%.
- b. Jika pemohon lainnya akan menerima pengurangan keringanan hukuman sebesar 5% dan mereka dapat memperoleh pengurangan tambahan hingga 20% sesuai dengan tingkat kontribusi mereka untuk mengungkap fakta-fakta terhadap kasus yang terjadi.

Sebuah perusahaan jika mengidentifikasi kemungkinan para perilaku kartel secara internal sebelum JFTC memulai penyelidikannya atau perusahaan tersebut diselidiki oleh JFTC, maka perusahaan tersebut harus mempertimbangkan apakah akan mengajukan keringanan hukuman. Perusahaan jika ingin mengajukan permohonan keringanan hukuman di Jepang, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan pembelaan

⁹² Antimonopoly Law, Article 7-2, Paragraph 11, items ii, iii.

⁹³ Kagenori Sako, Yuichi Oda, Kosuke Yoshimura, Terdapat dalam <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/japan> Diakses pada hari Kamis 20 Juli 2023, Pada pukul 19.30 WIB.

potensial untuk tindakan tersebut, sejauh mana kemungkinan biaya hukumannya. Pertimbangan tersebut harus didasari dari berbagai faktor seperti sifat perilaku, skala pasar yang relevan, jumlah perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel, volume penjualan, dan apakah tindakan praktik kartel tersebut merupakan kasus dalam skala internasional.

7. Contoh Kasus Penerapan *Leniency Program* di Jepang

Adapun salah satu contoh kasus penerapan *Leniency Program* dalam mengatasi praktik kartel itu sendiri yaitu terdapat dalam:

a) Kartel Produk Kabel Fiber Optik Pada Tahun 2010

Dalam kasus ini, guna mengatasi penurunan dari harga penjualan produk kabel serat optik, para pelaku praktik kartel secara bersama-sama sepakat yang tujuannya untuk menetapkan nilai persiapan, urutan penawaran dan perkiraan harga jual. Pada pelanggaran ini JFTC mengeluarkan 14 (empat belas) *cease and desist order* dan menjatuhkan denda administrasi senilai 16 milyar jika di rupiahkan terhadap 5 (lima) pelaku praktik kartel, yang meliputi Sumitomo Electric Industries Ltd, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd dan Sumitomo 3M Limited. Adapun terhadap 4 (empat) pelaku usaha lainnya (Advanced Cable Systems Corporation, Coming International, K.K, SWCC Showa Holdings Co.Ltd, dan Hitachi Cable. Ltd), walaupun dinyatakan bersalah, JFTC tidak menjatuhkan baik *cease and desist order* maupun *surcharge payment order*.

Bedasarkan dalam publikasi tersebut, JFTC tidak menyebutkan secara jelas para pelaku usaha mana yang merupakan pemohon *Leniency Program* serta besarnya pengurangan denda yang dijatuhkan. Pengumuman dalam bentuk publikasi dari pihak JFTC sendiri dimungkinkan berdasarkan kebijakan JFTC yang dimuat dalam *Policy on Handling Names and Details of Business Operators Subject to Immunity or Reductions under the Leniency Program*. Berdasarkan keterangan di dalam publikasi JFTC yang menyatakan terdapat beberapa pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah dalam melakukan pelanggaran, namun tidak dijatuhkan hukuman baik dari *cease and desist order* maupun *payment surcharge order*.⁹⁴

Tujuan dikeluarkannya *cease and desist order* yaitu untuk menghentikan adanya suatu tindakan pelanggaran anti persaingan yang telah berjalan, sehingga dengan tidak dikeluarkannya perintah tersebut, kemungkinan besar para pelaku usaha sudah tidak lagi menjalankan kegiatan pelanggarannya, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan suatu permohonan *Leniency Program* kepada pihak JFTC. Sesuai dengan ketentuan dalam *Antimonopoly Law*, pembebasan (imunitas) terhadap denda hanya diberikan kepada pemohon pertama, sementara terhadap pemohon kedua sampai dengan kelima dapat diberikan pengurangan denda dengan

⁹⁴ Japan Fair Trade Commission, “*Cease and Desist Order and Surcharge Payment Orders Against Manufacturers of Optical Fiber Cable Products*” Terdapat dalam <http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/archives/individual-000021.html> Diakses pada hari Jumat 11 Agustus 2023, Pada pukul 19.00 WIB.

presentase pengurangan diantaranya 30% sampai dengan 50%. Dalam kasus di atas, dapat diasumsikan bahwa JFTC telah memberikan pembebasan denda terhadap lebih dari satu pemohon *Leniency Program*, yaitu kepada lima pelaku usaha dalam Kartel Tabung Televisi Sinar Katoda, dan empat pelaku usaha dalam Kartel Kabel Fiber Optik.

B. Potensi Terhadap Pengaturan *Leniency Program* Jika Diterapkan Dalam Hukum Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia

1. Potensi Indonesia Dalam Menerapkan *Leniency Program*

Potensi penerapan *Leniency Program* jika di terapkan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia dapat memberikan peluang yang mungkin tidak bisa ditolak oleh anggota kartel dengan cara memberikan suatu hadiah berupa pengurangan hukuman atau bisa jadi pembebasan dari tuntutan jika mereka ingin bekerjasama dengan pihak otoritas penegak hukum persaingan usaha dalam melakukan investigasi praktik kartel. Proses kerjasama tersebut bisa diartikan dengan bentuk laporan atau pengakuan dari anggota kartel bersangkutan yang menjalankan praktik tersebut.

Pendeteksian dari sebuah kolusi merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh otoritas penegak hukum persaingan usaha, akan tetapi melalui fungsi *Leniency Program* otoritas penegak hukum persaingan usaha secara tidak langsung telah terbantu karena adanya investigasi awal berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh anggota dari yang melakukan praktik kartel itu sendiri. Program ini merupakan aspek

penting dalam menentukan pembongkaran kerahasiaan praktik kartel yang selama ini sulit terungkap tanpa adanya kerjasama dari salah satu anggota kartel itu sendiri.

Tingkat keberhasilan kartel sangat bergantung pada tingkat “kepercayaan” yang ada pada antara para anggota kartel. Maka dari itu *Leniency Program* memiliki kemungkinan yang sangat konkret untuk mengurangi dan melemahkan jumlah kartel dikarenakan memberikan sebuah instrumen kepada para setiap anggotanya untuk membohongi satu sama lain. Setiap anggota kartel harus menghadapi suatu kondisi dilema karena mereka harus berpikir berulang kali jika mereka harus mengajukan permohonan *Leniency Program* atau tidak. Sudut pandang kartel itu sendiri ada 2 (dua) solusi yang mungkin akan dijalankan masing-masing anggota kartel, antara lain yaitu:⁹⁵

- a. Tidak melaporkan kepada pihak otoritas penegak hukum persaingan usaha, dengan harapan bahwa setiap anggota kartel yang lain tidak melakukan hal yang sama.
- b. Melaporkan keberadaan kartel kepada otoritas penegak hukum persaingan usaha.

Jika suatu perusahaan yang melakukan praktik kartel merasa bahwa anggotanya akan melapor, maka langkah setelahnya yang harus dilakukan otoritas penegak hukum persaingan usaha yaitu mendorong para anggota pelaku praktik kartel untuk menjalankan “perlombaan

⁹⁵ Joseph E. Harrington JR, *Op.Cit.*, hlm. 16.

pengakuan”. Hal ini akan menghancurkan kartel dari dalam, dikarenakan terjadinya ketidakpercayaan (*distrust*) diantara setiap anggota kartel itu sendiri, sehingga kerahasiaan eksistensi kartel yang selama ini mereka jaga melalui rasa percaya disetiap anggota akan hancur.

Leniency Program itu sendiri berdampak pada pekerjaan pihak otoritas penegak hukum persaingan usaha akan menjadi ringan, karena awal dari penyelidikan dapat berdasarkan pada suatu laporan dari anggota kartel itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi kemungkinan jika kartel akan lebih mudah untuk diatasi dan dihukum. Bahkan jika program ini diterapkan dalam mengurangi kasus praktik kartel, maka akan jarang ditemui kasus kartel dikarenakan para pelaku kartel akan berlomba-lomba untuk melaporkan kegiatannya yang masih tersembunyi.⁹⁶

Kelebihan penerapan *Leniency Program* itu sendiri bisa dilihat pada penerapannya di negara Jepang yang tujuannya untuk mendeteksi praktik kartel. Terdapat 4 (empat) tujuan utama yang ingin dicapai otoritas penegak hukum persaingan usaha melalui program ini, yaitu:⁹⁷

- a. Untuk mendorong pelaku praktik kartel agar melaporkan praktik kegiatannya kepada otoritas penegak hukum persaingan usaha.

⁹⁶ Anita Nindriani & Pujiyono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁹⁷ Sjoerd Arlman, “Crime But no Punishment: An Empirical Study of The EU 1996 Leniency Notice and Cartels Fines in Article 81 Proceedings”, *Tesis*, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2005, hlm. 14-15.

- b. Pengaturan *Leniency Program* dalam waktu jangka panjang diharapkan dapat memberi efek jera untuk menghalangi terbentuknya kartel.
- c. Untuk mendapatkan lebih banyak bukti-bukti atau informasi mengenai praktik kartel sehingga dapat mengurangi biaya penegakan hukum dan penuntutan.
- d. Mampu memberikan keuntungan bagi setiap masyarakat melalui meningkatnya persaingan yang akan menghasilkan harga dari suatu barang dan jasa yang lebih kompetitif.

Dengan demikian pengaruh penerapan *Leniency Program* yang telah sukses di Jepang, sehingga saat ini memang dibutuhkan keringanan dan pengampunan yang tujuannya untuk menarik perhatian dari para anggota kartel dikarenakan pada kenyataannya dapat menyeimbangkan dan meningkatkan pendeteksian dari adanya persengkongkolan dengan membongkar praktik kartel yang ada melalui pembangunan sifat ketidakpercayaan merupakan hal yang efektif.⁹⁸

Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasanya “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yaitu system ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta asas yang sangat individualistic. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Dasar 1945 memberikan maklumat secara jelas bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁹⁹

Bedasarkan uraian diatas maka *Leniency Program* selaras dengan Konstitusi Republik Indonesia yang dimana tujuannya untuk mewujudkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka dari itu Peraturan Perundang-Undangan terhadap *Leniency Program* harus berada di level Undang-Undang Dasar Republik Indonesia karena sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera di bidang ekonomi berupa kebebasan untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya untuk pemenuhan hak hidup.

⁹⁹ Terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155> , Diakses pada Tanggal 13 Juni 2024, Pada pukul 21.00 WIB.

2. Kekurangan *Leniency Program* Jika Diterapkan Dalam Hukum Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia

Penerapan *Leniency Program* itu sendiri pernah diterapkan di Indonesia, akan tetapi tidak lama setelah itu dicabut lagi dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi *Leniency Program* di Indonesia itu sendiri. Alasan utamanya agar membuat *Leniency Program* ini diperkuat karena selama ada di Indonesia, KPPU dalam membuktikan adanya praktik kartel yang dilakukan pelaku usaha biasanya didapatkan melalui pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung sendiri belum memiliki posisi yang jelas dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sehingga dalam mengungkapkan praktik kartel juga tidak mudah bagi KPPU. Penerapan *Leniency Program* jika diterapkan di Indonesia maka harus memerhatikan beberapa aspek, yaitu:¹⁰⁰

- a) Substansi hukum yang akan mengatur tentang *Leniency Program*.
- b) Alur proses pemeriksaan *Leniency Program*.
- c) Pihak yang mana saja yang dapat mengajukan permohonan keringanan hukuman.
- d) Kategori apa saja yang mendukung informasi terkait dengan *Leniency Program* sehingga dapat diberikan dengan tujuan mendapatkan perlindungan.

¹⁰⁰ Nicky Winata, Winshery Tan, "Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan *Leniency Program* dalam Kasus Kartel Indonesia", *Jurnal Justisi*, Edisi No. 1, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022, hlm. 37.

Penerapan *Leniency Program* juga akan berhasil bila terdapat adanya prediktabilitas, transparansi, dan proses penerapan yang berjalan secara konsisten. *Leniency Program* tidak akan berhasil dan berjalan efektif, jika:¹⁰¹

- a) Tidak didukung penerapan sanksi yang sangat berat (*severe anctions*) terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha.
- b) Keberhasilan otoritas persaingan usaha dalam menangani kasus-kasus praktik kartel (*fear of detection*) tidak memiliki *track record* yang baik, dan
- c) *Leniency Program* dilakukan dengan tidak transparan, jelas, dan memiliki adanya kepastian hukum.

Kekurangan dalam menerapkan *Leniency Program* itu sendiri bisa saja terjadi dari pihak otoritas penegak hukum persaingan usaha seperti halnya KPPU yang mungkin akan menghadapi beberapa permasalahan, terutama yang muncul dari setiap perbedaan kepentingan diantara otoritas penegak hukum persaingan usaha dan pemohon dari *Leniency Program* itu sendiri. Otoritas penegak hukum persaingan usaha pun harus menjaga kehormatan terhadap hak-hak para pemohon keringanan hukuman dan dengan efisiensi investigasi serta efek jera terhadap pelanggar dari praktik kartel itu sendiri.¹⁰²

¹⁰¹ Siti Anisah. “*Circumstantial Evidence dalam Kartel*”. Terdapat dalam https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Kartel_SitiAnisah_23Juli2020.pdf, Diakses pada hari Senin 14 Agustus 2023, Pada pukul 15.00 WIB.

¹⁰² Philippe Brusick, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Kesulitan dalam menjalankan *Leniency Program* itu sendiri bisa saja terdapat pada:¹⁰³

a) Kekurangan bukti yang ditawarkan

Pemohon keringanan hukuman mungkin saja memiliki kekurangan bukti yang tidak mencukupi atau bukti yang mencangkup dengan bukti lain yang diperoleh otoritas penegak hukum persaingan usaha. Dalam hal bukti tidak cukup untuk melakukan penyelidikan yang ditargetkan, sehingga permohonan tidak akan diberikan pengurangan sanksi. Jika bukti yang diajukan tidak sesuai, permohonan akan ditolak keringanan hukumannya. Sering kali sangat sulit bagi otoritas penegak hukum persaingan usaha untuk memverifikasi kebenaran pernyataan tersebut, misalnya jaminan oleh pemohon bahwa mereka bukan pemimpin kartel atau para pelaku praktik kartel dan juga tidak menekan perusahaan lain untuk menjadi anggota dari praktik kartel itu sendiri dapat sulit untuk dinilai.

b) Kesulitan yang dihadapi selama proses investigasi

Selama proses investigasi yang dihasilkan dari permohonan keringanan hukuman, koordinasi dengan para pelapor sangat penting dikarenakan mereka adalah informan dari dalam praktik kartel tersebut, sehingga dapat memungkinkan otoritas penegak hukum persaingan usaha untuk menargetkan penyelidikannya dengan lebih

¹⁰³ *Ibid.*

baik. Namun, otoritas penegak hukum persaingan usaha harus menyadari bahwa informan mungkin mencoba mengarahkan penyelidikan untuk kepentingan mereka, dan menyembunyikan unsur-unsur tertentu yang mungkin tidak menguntungkan mereka, sehingga otoritas penegak hukum persaingan usaha harus berhati-hati untuk selalu menjaga. Saat menyiapkan investigasi, otoritas penegak hukum persaingan usaha harus memutuskan apakah lebih baik bertindak cepat, misalnya dalam serangan fajar, agar tidak kehilangan efek kejutan dan memaksimalkan peluangnya untuk menemukan bukti, atau lebih baik mengambil lebih banyak waktu untuk mengkoordinasikan investigasi dengan informan yang tujuannya untuk memastikan bahwa intervensi lebih tepat sasaran.

c) Menjaga kerahasiaan identitas dari pemohon *Leniency Program*

Selama proses pemeriksaan, pemohon *Leniency Program* memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkan posisinya sebagai pelapor, sehingga bagi otoritas penegak hukum persaingan usaha, tidak selalu mudah untuk menjaga kerahasiaan. Misalnya, jika otoritas penegak hukum persaingan usaha perlu membuat pernyataan pelapor untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, maka anggota praktik kartel lainnya akan dengan mudah menebak bahwasanya dia telah mengajukan keringanan hukuman. Pengungkapan informasi ini dapat memiliki hasil positif atau negatif pada pelaksanaan proses investigasi, sehingga anggota

kartel lainnya kemudian mungkin kurang termotivasi untuk mengajukan keringanan hukuman dan untuk bekerja sama, sehingga bisa saja mungkin lebih sulit untuk memenangkan kasus pelanggaran. Selain itu, jika mereka yakin sudah terlambat untuk mengajukan keringanan hukuman, mereka mungkin akan melakukan penyelesaian kasus pelanggaran tersebut di luar pengadilan yang dapat menghambat efek dari program keringanan hukuman.

Otoritas penegak hukum persaingan usaha maka dari itu harus mengambil langkah pelengkap untuk memastikan keefektifan keringanan hukuman yang pernah diperkenalkan, termasuk menyesuaikan ketentuan tentang sanksi dalam Undang-Undang, meningkatkan alat dan sumber daya untuk mendeteksi dan membuktikan kartel, dan membangun kredibilitas sistem dari *Leniency Program* itu sendiri. Pada dasarnya otoritas penegak hukum persaingan usaha itu sendiri berada di posisi yang penting dalam melakukan investigasi untuk menghentikan praktik anti monopoli dan menerapkan sanksi yang proporsional untuk menciptakan ancaman yang kredibel terhadap praktik kartel.¹⁰⁴

¹⁰⁴ World Bank Group's Market and Competition Policy Team, "*Leniency To Combat Hard Core Cartels*", Terdapat dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/929311540796598810/pdf/131396-WP-PUBLIC-2018-WBG-Leniency-Note-Indonesia.pdf>, Diakses pada Hari Jum'at 18 Agustus 2023, Pada pukul 19.00 WIB.

Pada saat ini Indonesia sendiri jika melihat dari sistem hukum yang memuat;

- a) Legal Structure
- b) Legal Substance
- c) Legal Culture

Indonesia telah mempunyai KPPU yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut, lalu terdapat juga Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau mencakup aturan yang diluar kitab undang-undang. Pada saat ini terdapat kekurangan dari salah satu ketiga sistem hukum tersebut untuk penerapan *Leniency Program* di Indonesia yaitu *Legal Culture* yaitu yang dimana budaya hukum antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, dengan kata lain diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, dan kenyataannya pada saat ini budaya hukum di Indonesia masih tergolong kurang baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.

Bedasarkan pernyataan kekurangan penerapan *Leniency Program* jika diterapkan dalam Undang-Undang Pengawasan Persaingan Usaha diatas maka otoritas penegak hukum persaingan usaha seperti KPPU juga harus mencantumkan ketentuan tegas dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang tujuannya dapat memberikan kewenangan yang bertujuan untuk merancang program keringanan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada dunia persaingan usaha. Saat ini, kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia juga tidak memungkinkan adanya program keringanan hukuman yang dapat diprediksi dan masuk akal, meskipun memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menerapkan program keringanan hukuman justru akan sangat bermanfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sifat kerahasiaan dari kartel itu sendiri menjadi halangan paling besar untuk mengungkapkan adanya praktik pelanggaran seperti ini. Hal yang sama akan dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sering menemui suatu hambatan dalam membuktikan adanya eksistensi kartel di Indonesia, sehingga dalam menyikapi hal kesulitan tersebut, negara Jepang sudah terlebih dahulu untuk menerapkan *Leniency Program* dalam hukum persaingan usahanya.

Bedasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan pengaturan dan implementasi *Leniency Program* di Jepang

Kebijakan *Leniency Program* di Jepang memberikan pembebasan (imunitas) terhadap sanksi dari denda administratif bagi para pelaku usaha yang merupakan pemohon dari *Leniency Program* pertama, dan selanjutnya ada pengurangan dari denda administratif bagi pemohon kedua sampai dengan kelima yang di bagi menjadi berikut:

- a) Pengurangan hukuman sebesar 50% bagi pemohon kedua sebelum dimulainya suatu proses investigasi.
- b) Pengurangan hukuman sebesar 30% bagi pemohon ketiga sampai dengan kelima sebelum dimulainya suatu investigasi.

c) Pengurangan hukuman sebesar 30% bagi pemohon yang mengajukan permohonan pada saat telah dimulainya proses investigasi, dengan sebuah catatan terhadap jumlah keseluruhan pemohon tidak lebih dari tiga, atau jumlah keseluruhan pemohon sebelum atau sesudah proses investiasi tidak melebihi dari lima pemohon.

2. Kelebihan dan kekurangan dalam Hukum Pengawasan Persaingan di Indonesia

Leniency Program merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pembuktian kartel di Indonesia kedepan nya dan perlu dibuat payung hukum untuk menaungi *Leniency Program* ini. Perlu pengaturan lebih lanjut yang lebih konkrit terkait dengan *Leniency Program* agar kedepannya *Leniency Program* dapat diterapkan di Indonesia dan memudahkan KPPU untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari pelaku usaha untuk membuktikan tindakan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Melihat kelebihan dari *Leniency Program* tersebut tidak mungkin jika tidak adanya kekurangan dari program tersebut, jika dilihat dari pembahasan yang telah dibahas terdapat kekurangan dalam penerapan *Leniency Program* itu sendiri, seperti KPPU sendiri yang mungkin akan menghadapi beberapa permasalahan, terutama yang muncul dari setiap perbedaan kepentingan diantara KPPU dan pemohon dari *Leniency Program* itu sendiri, sehingga KPPU harus menjaga kehormatan terhadap

hak-hak para pemohon keringanan hukuman dan dengan efisiensi investigasi serta efek jera terhadap pelanggar dari praktik kartel itu sendiri yang tujuannya untuk memastikan keefektifan keringanan hukuman yang pernah diperkenalkan, termasuk menyesuaikan ketentuan tentang sanksi dalam Undang-Undang, meningkatkan alat dan sumber daya untuk mendeteksi dan membuktikan kartel, serta membangun kredibilitas sistem program tersebut.

B. Saran

Bedasarkan dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu terkait dengan untuk menerapkan *Leniency Program* sebagai upaya meminimalisir praktik kartel dalam hukum persaingan di Indonesia yaitu di antaranya yaitu;

1. Dalam upaya menerapkan *Leniency Program* sebaiknya KPPU memperhatikan terhadap karakteristik kebijakan dari *Leniency Program* itu sendiri yang akan mengatur tentang pembebasan dan pengurangan terhadap sanksi, maka harus diatur dalam ketentuan Undang-Undang dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada dasarnya saran tersebut memiliki kekurangan, yaitu untuk melakukan amandemen Undang-Undang membutuhkan proses yang panjang dan rumit, biaya operasional yang tidak sedikit dan dalam prosesnya bisa jadi sedikit sulit dikarenakan berbagai kepentingan politik.

2. KPPU perlu memperhatikan kebijakan potensi penerapan *Leniency Program* di Indonesia harus memerlukan ketentuan yang khusus dan rigid yang bertujuan dalam pemaksimalan sebuah efektivitas pelaksanaan dalam suatu kebijakan, sehingga jaminan perlindungan dari hukum itu sendiri perlu ditegaskan bagi konsumen dan pemohon *Leniency Program*. Regulasi *Leniency Program* yang diterapkan di negara Jepang telah menunjukkan hasil positif dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi rancangan perundang-undangan terkait *Leniency Program* di Indonesia. Meskipun berjalan baik di negara tersebut, KPPU dalam mengadopsi *Leniency Program* hendaknya juga diimbangi dengan menyesuaikan kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G Pringgodigdo & Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha*, Antara Teks dan Konteks, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2009.
- Akira Inoue, *Japanese Antitrust Manual: Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act*, Kluwer Law International, Japan, 2007
- Budi Kagramanto, *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cahaya Al-Qur'an, Jakarta, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6th Edition*. West Publishing.Co, St. Paul, 1990.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- International Competition Network, *Anti Cartel Enforcement Manual: Drafting and Implementing and Effective Leniency Policy*, OECD, Berlin, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metolodi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007.
- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insai Press, Jakarta, 2001.
- Mustafa Kamal Rokan , *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bunga Press, Medan, 2003.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Philippe Brusick, *Competition Guidelines: Leniency Programmes*, UNCTAD MENA, Geneva, 2016.
- Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Siti Anisah, *Memahami Hukum Persaingan Usaha*, FH UII Press, Jakarta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Ghali Indonesia, Bogor, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Terry Galvani and John Siegfried, *Economic Analysis and Anti Trust Law*, 2nd ed, Little Brown, 1998.
- Tim KPPU, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2011.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- A.M Tri Anggraini, "Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Bisnis*. Edisi. 2 Vol. 24, Universitas Trisakti, 2005.

- Anita Nindriani & Pujiyono, “Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Anna Maria Tri Anggraini, “Program Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi No.6 Vol.6, Universitas Trisakti, 2011.
- Arya Putra Rizal Pratama, Ria Setyawati, L. Budi Kagramanto, Sinar Aju Wulandari, “Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel”, *Unes Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 5, Universitas Airlangga, 2023.
- Cecile Aubert, Patrick Rey, William E. Kovacic, “The Impact of Leniency and Whistleblowing Programs on Cartels”, Edisi No. 6 Vol. 24., *International Journal of Industrial Organization*, Orebro University School of Business, 2005.
- Desi Wahyuningsih, “Program Leniency Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2019.
- Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, Afifah Kusumadara, et.al, “Formulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program di Brazil), *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No.2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.
- Evgenia Motchenkova & Daniel Leliefeld. “Adverse Effects of Corporate Leniency Program In View Of Industry Asymetry”, *Journal of Applied Economic Science*, Edisi No. 1 Vol. 5, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010.
- Gary Christian Barus, “Penerapan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Hukum Acara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Yamaha dan Honda Putusan KPPU Perkara Nomor.04/KPPU-I/2016), *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara, 2018.
- Joan Ramón Borrell, Juan Luis Jiménez, Carmen Garcia, “Evaluating Antitrust Leniency Program”, *Journal of Competition Law and Economics*, Edisi No. 1 Vol. 10, Facultad de Economía Univesidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012.
- Miftahur Rachman. “Pengaturan dan Penerapan Leniency Program di Australia Serta Urgensinya di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Nicky Winata, Winsherly Tan, “Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Indonesia”, *Jurnal Justisi*, Edisi No. 1, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022.

Rifqy Hidayat, “Leniency Program Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2013.

Riris Munadiya, “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi. 5, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011.

Reni Budi Setia Ningrum dan Muhammad Hawin, et.al, The Urgency of Leniency Program Against Cartels In Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Sjoerd Arlman, “Crime But no Punishment: An Empirical Study of The EU 1996 Leniency Notice and Cartels Fines in Article 81 Proceedings”, *Tesis*, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2005.

Zulvia Makka, “Pemberlakuan Leniency Program Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Makalah

Hasim Purba, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Antimonopoly Law, Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, Act No. 54 of 1947.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Data Elektronik

Emanuel Tome Hayon, “*Diduga Kartel, Pemasok Suku Cadang Mobil Didenda Hingga Rp1,8 Triliun*”, Terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20130715/186/150953/diduga-kartel-pemasok-suku-cadang-mobil-didenda-rp18-triliun>

Hayyu Anindita, “*Apa itu Kartel?*”, tedapat dalam <https://www.jojonomic.com/blog/kartel-adalah/>

Dina I Waked, “*Antitrust Enforcement in Developing Countries: Reasons For Enforcement & Non-Enforcement Using Resource-Based Evidence*” tedapat dalam <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1638874>


Japan Fair Trade Commission, “*Cease and Desist Order and Surcharge Payment Orders Against Manufactirers of Optical Fiber Cable Products*” Terdapat dalam <http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/archives/individual-000021.html>

Japan Fair Trade Commission, “*The Fair Trade Commission’s Policy on Criminal Accusation and Compulsory Investigation of Criminal Cases Regarding Antimonopoly Violations (Tentative translation)*” Terdapat dalam https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/210312.pdf

Joseph E. Harrington Jr, “*The Impact of A Corporate Leniency Program on Antitruut Enforcement and Cartelization*”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/23691399_The_Impact_of_a_Corporate_Leniency_Program_on_Antitrust_Enforcement_and_Cartelization.

Kagenori Sako, Yuichi Oda, Kosuke Yoshimura, Terdapat dalam <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/japan>

- Kazuhiko Takeshima, “*Leniency Programme and Bid Riggings Public Sector Enforcement Experiences in Japan*” Terdapat dalam https://www.jftc.go.jp/en/policy_enforcement/speeches/2007/saicymposium2007.html
- KPPU, “*Kunjungan Kehormatan dan Pertemuan Bilateral antara KPPU dan JFTC*”, terdapat dalam https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2009_edisi15.pdf
- KPPU, “*Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*”, terdapat dalam <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/> .
- KPPU, “*Workshop on Leniency Program and Other Enforcement Tools*”, terdapat dalam <https://kppu.go.id/blog/2019/04/workshop-on-leniency-program-and-other-enforcement-tools/>
- Masayuki Atsumi & Haruka Otaki, “*Cartels & Leniency Laws and Regulations Japan 2023*” Terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/cartels-and-leniency-laws-and-regulations/japan>
- Rangga Rahadiansyah. “*Divonis Kartel dengan Honda dengan Honda, Yamaha Didenda Lebih Besar*”, terdapat dalam <https://oto.detik.com/motor/d-4530609/divonis-kartel-dengan-honda-yamaha-didenda-lebih-besar>.
- Shinya Tago , Manabu Eiguchi, Landry Guesdon, “*Cartel Leniency in Japan: Overview*” Terdapat dalam [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-517-3216?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-517-3216?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)
- Siti Anisah. “*Circumstantial Evidence dalam Kartel*”. Terdapat dalam https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Kartel_SitiAnisah_23Juli2020.pdf
- United States Department of Justice (DOJ), “*Leniency Program for Individuals*”, terdapat dalam <https://www.justice.gov/atr/leniency-program-individuals>.
- World Bank Group’s Market and Competition Policy Team, “*Leniency To Combat Hard Core Cartels*”, Terdapat dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/929311540796598810/pdf/131396-WP-PUBLIC-2018-WBG-Leniency-Note-Indonesia.pdf>





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 64/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMMAD GUSMAR FAHRIZA
No Mahasiswa : 19410521
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : POTENSI PENGATURAN LENIENCY PROGRAM SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA (Perbandingan Leniency Program di Jepang).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M
3 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

POTENSI PENGATURAN
LENIENCY PROGRAM SEBAGAI
PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP KARTEL DI
INDONESIA (Perbandingan
Leniency Program di Jepang)
by 19410521 MUHAMMAD GUSMAR FAHRIZA

Submission date: 13-Mar-2024 08:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2319032059

File name: OGRAM_SEBAGAI_PENEGAKKAN_HUKUM_TERHADAP_KARTEL_DI_INDONESIA.docx (167.49K)

Word count: 15325

Character count: 102786

**POTENSI PENGATURAN *LENIENCY PROGRAM* SEBAGAI
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA**

(Perbandingan *Leniency Program* di Jepang)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD GUSMAR FAHRIZA

No. Mahasiswa: 19410521

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

POTENSI PENGATURAN LENIENCY PROGRAM SEBAGAI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KARTEL DI INDONESIA (Perbandingan Leniency Program di Jepang)

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	pdffox.com Internet Source	6%
2	docplayer.info Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
4	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.iba.ac.id Internet Source	1%
6	lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	1%
8	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
	repository.radenintan.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %
14	www.vincentgaspersz.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

